



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/PHPUD-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **H. Nur Yahman, S.H.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 4 Juli 1965  
Alamat : Desa Mantingan RT/RW 001/001  
Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara  
  
Nama : **H. Aris Isnandar, S.T.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 21 Februari 1973  
Alamat : Desa Mulyoharjo, RT/RW 05/03  
Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Februari 2012 memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum., Supriyadi Adi, S.H., Subagiyanto, S.H.,** dan **Dhimas Pradana, S.H.,** selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dan berkantor pada HERU WIDODO LAWFIRM (HWL), *Legal Solution and Beyond*, yang beralamat di Gedung Arva Lantai 4 Jalan Cikini Raya Nomor 60 FGMN, Menteng, Jakarta, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara**, berkedudukan hukum di Jalan Yos Sudarso Nomor 22, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 Februari 2012 memberi kuasa kepada **Abhan, S.H., Sutarno, S.H., dan Seno Tri Baskoro, S.H.** selaku Advokat pada Kantor Advokat “**ABHAN & Partners**” yang berkedudukan hukum di Jalan Cempolorejo IV Nomor 1, Kelurahan Krobokan, Kota Semarang, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama	: <b>H. Ahmad Marzuqi, S.E.</b>
Pekerjaan	: Wakil Bupati Jepara 2007-2012
Alamat	: Desa Bangsri RT. 04, RW.01, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara
2. Nama	: <b>Dr. H. Subroto, S.E., M.M.</b>
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Desa Langon RT.07, RW. 04, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Februari 2012 memberi kuasa kepada **Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum, H. M. Syahir, S.H., M.H., Musta'an, S.H., M.H., Devi Rivaldi, S.H., H. Parluhutan Lubis, S.H., Syaiful Huda, S.H., Ali Muhtarom, S.H., Subkhan, S.H., dan Wisnu Windharto, S.H.** selaku Advokat yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI MABRUR** yang berkedudukan hukum di Jalan Jendral Sudirman Nomor 49 Jepara, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dan membaca Jawaban tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;  
Mendengar dan membaca Keterangan tertulis dari Pihak Terkait;  
Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

## 2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 8 Februari 2012 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2012 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 51/PAN.MK/2012 dan diregistrasi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 dengan Nomor 5/PHPUD-X/2012, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 22 Februari 2012 yang diterima dalam persidangan hari Rabu, 22 Februari 2012, yang pada pokoknya menyatakan:

### 1. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang Pemilihan Umum.
- 1.3. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan, *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.*

- 1.4. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan, *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan.* Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
- 1.5. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPUD.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPUD.VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstisi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematik, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.6. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPUD.VI/2008, Mahkamah menyatakan, "*Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*".

- 1.7. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPUD-VI/2008, Mahkamah menyatakan, bahwa "*---berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.8. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2012 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2012, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, terstruktur, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1.1.sampai dengan 1.6. di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## **2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kepala Bupati, disebutkan antara lain:
  - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau terpilih.

- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati ("PEMILUKADA") Tingkat Kabupaten Jepara Nomor Urut 3 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-012-329342/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2012 tertanggal 15 Desember 2011.
- 2.3. Bahwa Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Jepara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tanggal 21 Januari 2012, Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2012, adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1.	H.Ahmad Marzuqi, SE dan DR. H.Subroto,SE,MM
2.	H, Kaeron Syariefudin, SH, M.Si dan H. Ahmad Ja'far,S.Ag
3.	H. NurYahman,SH dan H. Aris isnandar, ST
4.	H.YuliNugroho,SE dan H. Nuruddin Amin, S.Ag

- 2.4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Nomor 6/BA/II/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 Kabupaten Jepara. Tingkat Kabupaten tertanggal 4 Februari 2012, yang diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Jepara 2012 Nomor Urut 3, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

### **3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 3.1.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
- 3.2.** Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Jepara berlangsung dan ditetapkan pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2012 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 6/BA/II/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 Kabupaten Jepara Tingkat Kabupaten tertanggal 4 Februari 2012, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Senin, 6 Februari 2012, Selasa, 7 Februari 2012 dan hari ketiga jatuh pada hari Rabu, 8 Februari 2012.
- 3.3.** Bahwa Permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Jepara tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

### **4. POKOK PERMOHONAN**

Adapun pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut:

- 4.1.** Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Nomor 6/BA/II/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 Kabupaten Jepara Tingkat Kabupaten tertanggal 4 Februari 2012 beserta lampirannya, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	H.Ahmad Marzuqi, SE dan DR. H.Subroto,SE,MM	222.213
2.	H, Kaeron Syariefudin, SH, M.Si dan H. Ahmad Ja'far,S.Ag	15.926
3.	H. NurYahman,SH dan H. Aris isnandar, ST	189.150
4.	H.YuliNugroho,SE dan H. Nuruddin Amin, S.Ag	95.699
	Jumlah Perolehan Suara	522.988

- 4.2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati *Incumbent* Nomor Urut 1 atas nama H. Ahmad Marzuqi, SE dan DR. H. Subroto, SE, MM sebanyak 222.213 suara, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Nomor Urut 1 berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon Pemohon.
- 4.3. Bahwa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang

menyatakan "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*".

- 4.4. Bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Jepara Tahun 2012 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku Wakil Bupati *Incumbent* karena Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 adalah Wakil Bupati *Incumbent* menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan pemenangan Pasangan Nomor Urut 1, sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon.
- 4.5. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan/atau oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Ahmad Marzuqi, SE dan DR. H. Subroto, SE, MM yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dengan dua uraian garis besar, yakni Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon *Incumbent, incasu* Nomor Urut 1 dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara.
- 4.6. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon *Incumbent, incasu* Nomor Urut 1, dengan cara-cara sebagai berikut:
  - a. Pasangan calon *incumbent* bekerja sama dengan Organisasi bernama Paguyuban Pamong Desa ("PPD") yang beranggotakan para Petinggi Desa (nama lain untuk jabatan yang sama dengan **Kepala Desa**) se-Kabupaten Jepara, pada saat kandidat sudah mendaftarkan diri sebagai pasangan calon di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, memerintahkan Koordinator Paguyuban Pamong Desa Kabupaten Sdr. Noorkhan membuat dan membagi Undangan kepada para Petinggi Desa (Kepala Desa) dan Lurah beserta Perangkat/Pamongnya se-Kabupaten Jepara untuk menghadiri acara

- yang diadakan pasangan calon *incumbent* yang dikemas dalam bentuk sosialisasi dan silaturahmi calon bupati.
- b. Acara yang diselenggarakan oleh Paguyuban Pamong Desa Kabupaten Jepara tersebut selalu dihadiri oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr DR. H. Subroto, SE., MM. bersama Sdr Noorkhan selaku Koordinator Kabupaten dan Sdr Santoso selaku Sekretaris Kabupaten, sedangkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Paguyuban tidak pernah menyelenggarakan maupun mengundangnya.
  - c. Acara dilaksanakan per kecamatan, yakni untuk Kecamatan Kalinyamatan dilaksanakan tanggal 28 Desember 2011 bertempat di Water Boom Tiara Park, sedangkan acara di Kecamatan Kedung bertempat di Gedung Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kedung, di Kecamatan Batealit bertempat di Gedung Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Batealit, di Kecamatan Mayong bertempat di Saung Pemancingan, di Kecamatan Tahunan bertempat di cucian mobil Gampingsono.
  - d. Dalam setiap pertemuan tersebut, Sdr DR. H. Subroto, SE., MM. yang berpasangan dengan Wakil Bupati *incumbent* Nomor Urut 1, dalam menyampaikan sambutan tentang misi kedepan menyelipkan janji akan memberikan tambahan kepada tiap desa dana sebesar Rp.500.000.000 pertahun, karenanya diminta agar dirinya dimenangkan dalam pemungutan suara tanggal 29 Januari 2012 nanti.
  - e. Dalam acara tersebut didalam tempat acara sosialisasi dan silaturahmi dipasang gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam bentuk spanduk besar dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 selalu memberi sambutan dan arahan, sebagaimana bukti berikut:
  - f. Sepulang acara tersebut, para Petinggi Desa diberi uang sebesar Rp 100.000,- per orang, sedangkan untuk Pamong Desa diberi uang sebesar Rp 50.000,- per orang.

- g. Pasangan calon *incumbent* dalam memenangkan Pemilukada menggunakan tangan wadah organisasi Paguyuban Pamong Desa (PPD) Kabupaten sebagai mesin pemenangan untuk menggalang massa pemilih pendukung, dengan cara membuat stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dibalik stiker tersebut dibuat Formulir yang isiannya berupa daftar nama anggota keluarga yang mempunyai hak pilih, di TPS berapa, desa dan kecamatan mana; namun sebenarnya daftar nama pemilih yang dicantumkan dalam Formulir tersebut adalah hasil penggalangan massa pemilih untuk diarahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- h. Bentuk stiker halaman muka dan Formulir isian daftar massa pemilih pendukung hasil penggalangan petinggi desa dan pamong desa di bagian belakang adalah sebagai berikut:
- i. Stiker tersebut dikemas dalam dus kemudian didistribusikan untuk diisi dengan cara melalui Sdr Santoso (Petinggi Desa Ngara, Kecamatan Kedu) selaku Koordinator PPD dari Kabupaten, bertempat di Hotel Kencana jalan Pemuda, memanggil Petinggi Desa yang menjabat koordinator PPD Kecamatan untuk datang ke hotel tersebut mengambil bungkusan dus berisi stiker dimaksud agar dibagi dan diisi formulirnya, kemudian kepada Petinggi Desa yang menerima formulir tersebut diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,-/desa.
- j. Korcam atau koordinator kecamatan Kalinyamatan Sdr. Junaedi (Petinggi Desa Purwogondo) dipanggil oleh Sdr. Santoso untuk datang ke Hotel Kencana pada tanggal 25 Januari 2012, bersamaan dengan hari debat kandidat, kemudian diberi bungkusan berisi stiker dimaksud untuk 9 (sembilan) desa di wilayah kecamatannya berikut uang sebesar Rp.9.000.000,- untuk dibagi kesembilan desa dimaksud. Jumlah stiker perdesa sebanyak 600 lembar dan sudah didistribusikan kepada Petinggi Desa di wilayah kecamatannya dan Formulir dibalik stiker dimaksud sudah diisi sesuai TPS dan Desa terkait.
- k. Stiker yang terbagi dan formulir yang terisi dibalik tempelan stiker dimaksud pada setiap kepala keluaga diminta mengisi anggota

keluarga yang mempunyai hak pilih dan diminta mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- I. Hasil penggalangan masyarakat pemilih menggunakan Petinggi Desa sebagai mesin pemenangan, dapat Pemohon buktikan dari Formulir yang di distribusikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Tim Relawan melalui Sekretaris PPD Kabupaten Sdr. Santoso yang kemudian diteruskan melalui Sdr. Junaedi selaku koordinator PPD Kecamatan Katinyamatan, yang disebarluaskan kepada masyarakat di Desa Robayan, kemudian diisi stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditempel dan kertas tempelan stiker tersebut dikumpulkan kembali kepada Petinggi Desa melalui Tim Relawan yang sudah dibentuk di setiap desa, dengan rincian hasil perolehan pemilih pendukung sebagai berikut:

#### **Desa Robayan**

<b>TPS</b>	<b>Nama Pemilih Pendukung Nomor 1</b>
X Desa Robayan	(104 Nama dimulai dari 1) Muzawan hingga 104.) Supriyadi )
VIII Desa Robayan	(262 Nama dimulai dari 1) Fadholi hingga 262.) Nor Hidayah)
IX Desa Robayan	(263 Nama dimulai dari 1.) Amanah hingga 263.) Siti Aaisiah)
IV Desa Robayan	(316 Nama dimulai dari 1.) Nur Kholis hingga 316.) Iffatun Nihilah)
III Desa Robayan	(199 Nama dimulai dari 1.) Bambang Riyanto hingga 199.) Ristiana)

#### **Desa Margoyoso**

<b>TPS</b>	<b>Nama Pemilih Pendukung Nomor 1</b>
II	(333 Nama dimulai dari 1) Slamet Riyadi hingga 333.) Fahrur Roji )
III	(193 Nama dimulai dari 1) Syaifuddin Abas hingga 193.) Rohmaton)
IV	(263 Nama dimulai dari 1.) Kartoroh hingga 277.) Mufid)
V	(126 Nama dimulai dari 1.) Mas Adi hingga 126.) Nur han)

#### **Desa Sendang**

<b>TPS</b>	<b>Nama Pemilih Pendukung Nomor 1</b>
1 dan 2	(367 Nama dimulai dari 1) Mulyono hingga 367.) Junaidi )

### Desa Bakalan

TPS	Nama Pemilih Pendukung Nomor 1
1	(333 Nama dimulai dari 1) Zuriyah hingga 268.) Zuliyana )
2	(193 Nama dimulai dari 1) Siti Rubaeah hingga 221.) Ismawan)
3	(107 Nama dimulai dari 1.) Masripah hingga 277.) Mufarikhan)
6	(207 Nama dimulai dari 1.) Siti Norsih hingga 207.) Masluri)

### Desa Kriyan

TPS	Nama Pemilih Pendukung Nomor 1
1	(186 Nama dimulai dari 1) Dofir Fabean hingga 186.) Muhammad Untung )
2	(94 Nama dimulai dari 1) Zuriyah hingga 94.) Ismawan)
3	(52 Nama dimulai dari 1.) Srihayati hingga 52.)Nur Khozin)
4	(204ma dimulai dari 1.) Teguh Trimulyana hingga 204.) Solikhati)

- 4.6.1. Bahwa kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lain karena berjalannya mesin pemenangan yang digerakkan melalui kekuatan dan kekuasaan Petinggi Desa yang ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Jepara masih mempunyai pengaruh sangat kuat dan sangat dihormati oleh warga masyarakat.
- 4.6.2. Keterlibatan dan keberpihakan para Petinggi Desa se-Kabupaten Jepara dalam bekerja memenangkan Pasangan Nomor Urut 1 ditunjukkan lagi dengan memasang Iklan Ucapan Selamat kepada Pasangan Calon *Incumbent* sebagai pemenang Pemilukada Oleh KPU Kabupaten Jepara pada Harian Suara Merdeka edisi Suara Muria tertanggal 6 Februari 2012.
- 4.6.3. Bahwa kemenangan pasangan calon *incumbent* tidak lepas dari campur tangan dan turut sertanya kekuasaan lain dari pusat, yakni keterlibatan Menteri Agama RI yang turun langsung ke Jepara dengan alasan kunjungan kerja, namun pada saat itu, tepatnya pada hari terakhir putaran kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanggal 21 Januari 2012, Menteri Agama yang merupakan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan mengumpulkan para pejabat struktural di lingkungan kementerian agama se-Kabupaten Jepara, kemudian mengarahkan dan meminta agar semua yang hadir mengajak masyarakat dan keluarganya memilih dan memenangkan Sdr. Ahmad Marzuki sebagai Bupati terpilih

yang diusung Partai Persatuan Pembangunan.

- 4.7. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Jepara, sebagai berikut:
- a. Pencetakan surat suara lebih dari yang dibutuhkan {bukti Berita Acara Nomor 3/BA/I/2012), yakni berdasarkan DPT yang ditetapkan Termohon tanggal 13 Desember 2011 sebanyak 821.316 Pemilih, maka surat suara yang dicetak seharusnya sebanyak 841.849 lembar (DPT + 2,5%), tetapi Surat Suara yang diterima berdasarkan Laporan Rapat Pokja KPU Kabupaten Jepara tertanggal 13 Januari 2012, Surat Suara yang dicetak sebanyak 894.000 lembar yang dikemas dalam 298 dus, sehingga terdapat kelebihan pencetakan surat suara sebanyak 894.000 lembar - 841.849 lembar = 52.151 lembar.
  - b. Pengiriman surat suara kurang dari yang dibutuhkan, masing-masing:
    - 1) Di Kecamatan Donorojo kurang 1.080 surat suara
    - 2) Di Kecamatan Welahan kurang 1.126 surat suara
    - 3) Di Kecamatan Pecangaan kurang 659 surat suara
    - 4) Di Kecamatan Jepara Kota kurang 288 surat suara
    - 5) Di Kecamatan Kedung kurang 455 surat suara
    - 6) Di Kecamatan Keling kurang 57 surat suara
    - 7) Di Kecamatan Kembang kurang 200 surat suara
    - 8) Di Kecamatan Bangsri kurang 507 surat suara
    - 9) Di Kecamatan Batealit kurang 1048 surat suara
    - 10) Di Kecamatan Mayong kurang 982 surat suara
    - 11) Di Kecamatan Nalum Sari kurang 3.514 surat suara
  - c. Keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon *incumbent* dengan cara Petugas KPPS pada saat pembukaan TPS pengarahan tata cara pencoblosan kepada pemilih mengarahkan secara implisit dengan instruksi: "**Nek nyoblos siji wae ojo loro, telu, opo papat**

***mangke batal". (Kalau nyoblos satu aja jangan dua, tiga atau empat nanti batal).***

- d. Termohon mengubah kembali DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2011 sebanyak 821.316 Pemilih, pada satu hari menjelang hari H pencoblosan (Pencoblosan tanggal 29 Januari 2012), yakni pada tanggal 28 Januari 2012, dengan menambah jumlah pemilih di 16 Kecamatan sebanyak 3.593 pemilih, sehingga jumlah DPT per 28 Januari 2012 menjadi sebanyak 824.909 pemilih, yang kemudian disampaikan kepada Pemohon dengan Surat Pengantar Nomor 270/332/KPUKab.012-329342/I/2012 yang baru Pemohon terima pada tanggal 28 Januari 2012 malam hari H pencoblosan.
- e. Bahwa pada hari H pencoblosan, yakni tanggal 29 Januari 2012, Termohon mengubah kembali DPT tanpa melalui Pleno Penetapan Perubahan DPT dan tanpa melibatkan pasangan calon, tetapi secara tiba-tiba menambah sejumlah pemilih tambahan kedalam DPT sehingga DPT berubah menjadi sejumlah 825.402 pemilih.
- f. Termohon dalam membuat hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dengan sengaja mengubah hasil penghitungan dari tingkat TPS, sehingga terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon *incumbent*, yakni Pemohon menjadi berkurang suaranya sebanyak 1.928 suara dan Pasangan calon *incumbent* justru bertambah suaranya sebanyak 1.999 suara, dengan rincian sebagai berikut:

## KECAMATAN PECANGAAN

No	Desa	Form C-1 /KWK.KPU					Form DA-1/KWK.KPU				
		Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Jumlah	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Jumlah
1	Gerdu	242	36	235	382	895	253	36	235	382	906
2	Troso	4.831	271	2.676	2.344	10.122	4.880	252	2.647	2.305	10.084
3	Ngeling	1.202	81	1.349	704	3.336	1.202	81	1.394	715	3.392
4	Pulodarat	1.037	59	378	1.519	2.993	1.052	59	340	1.407	2.858
5	Rengging	1.241	86	615	1.417	3.359	1.311	86	615	1.417	3.429
6	Karang Randu	1.024	61	675	1.553	3.313	1.039	61	675	1.553	3.328
7	Pecangaan Wetan	792	193	130	1.176	2.291	798	193	136	1.158	2.285
8	Krasak	1.278	183	868	808	3.137	1.281	210	864	808	3.163
9	Pecangaan Kulon	1.746	132	679	1.536	4.093	1.785	133	648	1.536	4.102
10	Kaliombo	317	32	265	1.009	1.623	329	32	265	1.009	1.635
11	Gemulung	671	31	486	923	2.111	671	31	486	926	2.114
12	Lebuawu	1.445	59	353	1.317	3.174	1.475	59	300	1.317	3.151
Total Suara Paslon		15.826	1.224	8.709	14.688		16.076	1.233	8.605	14.533	
Total Suara Sah Kecamatan						40.447					40.447
Selisih perolehan suara sah yang tercatat di form DA-1 dan C-1						250		9	-104	-155	
Total Suara versi Penetapan KPUD							Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Jumlah
							16.076	1.233	8.599	14.533	40.441
Selisih Suara versi form DA-1 dengan KPUD							0	0	6	0	6

**Identifikasi Masalah / Temuan :**

Perolehan suara Paslon 1 bertambah sebanyak 250 suara di form rekapitulasi DA-1 tingkat PPK dibandingkan dengan hasil rekap C-1/TPS  
 Perolehan suara Paslon 3 berkurang sebanyak 104 suara di form rekapitulasi DA-1 tingkat PPK dibandingkan dengan hasil rekap C-1/TPS

## KECAMATAN KEMBANG

No	Desa	Form C-1 /KWK.KPU					Form DA-1/KWK.KPU				
		Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Jumlah	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Jumlah
1	Dudakawu	884	34	267	215	1.400	884	34	257	215	1.390
2	Sumanding	774	24	378	340	1.516	774	29	378	340	1.521
3	Bucu	446	59	837	597	1.939	446	59	817	597	1.919
4	Cepogo	2.662	83	938	951	4.634	2.663	91	947	922	4.623
5	Pendem	1.453	61	674	789	2.977	1.592	61	613	560	2.826
6	Jinggotan	1.343	42	565	579	2.529	1.361	42	565	579	2.547
7	Dermolo	1.385	86	589	724	2.784	1.366	86	588	724	2.764
8	Kaliaman	1.863	44	878	363	3.148	1.876	45	850	373	3.144
9	Tubanan	1.854	84	2.096	921	4.955	1.900	116	2.091	921	5.028
10	Balong	1.319	31	398	1.321	3.069	1.326	31	214	1.428	2.999
11	Kancilan	2.428	37	1.232	822	4.519	2.584	89	1.222	822	4.717
Total Suara Paslon		16.411	585	8.852	7.622		16.772	683	8.542	7.481	
Total Suara Sah Kecamatan						33.470					33.478
Selisih perolehan suara sah yang tercatat di form DA-1 dan C-1						361		98	-310	-141	
Total Suara versi Penetapan KPUD							Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Jumlah
							16.772	683	8.542	7.481	33.478
Selisih Suara versi form DA-1 dengan KPUD							0	0	0	0	

**Identifikasi Masalah / Temuan :**

Perolehan suara Paslon 1 bertambah sebanyak 361 suara di form rekapitulasi DA-1 tingkat PPK dibandingkan dengan hasil rekap C-1/TPS  
 Perolehan suara Paslon 3 berkurang sebanyak 310 suara di form rekapitulasi DA-1 tingkat PPK dibandingkan dengan hasil rekap C-1/TPS



## KECAMATAN DONOROJO

No	Desa	Form C-1 /KWK.KPU					Form DA-1/KWK.KPU				
		Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Jumlah	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Jumlah
1	Tulakan	2.749	317	1.330	2.989	7.385	2.749	317	1.330	2.989	7.385
2	Blingoh	2.929	69	824	1.552	5.374	2.929	69	824	1.552	5.374
3	Jugo	318	25	136	352	831	318	25	136	352	831
4	Sumber Rejo	1.031	20	263	180	1.494	1.031	20	263	180	1.494
5	Clering	635	51	1.042	727	2.455	635	51	1.042	727	2.455
6	Ujung Watu	870	80	1.001	518	2.469	870	80	1.001	518	2.469
7	Banyumanis	777	105	1.571	1.391	3.844	777	105	1.571	1.391	3.844
8	Bandungharjo	2.789	67	834	152	3.842	2.789	67	834	152	3.842
<b>Total Suara Paslon</b>		<b>12.098</b>	<b>734</b>	<b>7.001</b>	<b>7.861</b>		<b>12.098</b>	<b>734</b>	<b>7.001</b>	<b>7.861</b>	<b>27.694</b>
<b>Total Suara Sah Kecamatan</b>						<b>27.694</b>					
<b>Selisih perolehan suara sah yang tercatat di form DA-1 dan C-1</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Jumlah
<b>Total Suara Sah versi Penetapan KPUD</b>	<b>12.098</b>	<b>734</b>	<b>7.001</b>	<b>7.861</b>	<b>27.694</b>
<b>Selisih Suara versi form DA-1 dengan KPUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Identifikasi Masalah / Temuan :

Data kolom Form C-1 yang bercetak miring adalah data salinan dari Form DA-1

Tim sukses kekurangan data form C-1 untuk kecamatan Donorojo, sebab sebaran dan lokasi TPS yang berjauhan

## KECAMATAN KALINYAMATAN

No	Desa	Form C-1 /KWK.KPU					Form DA-1/KWK.KPU				
		Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Jumlah	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Jumlah
1	Manyargading	610	36	486	85	1.217	610	36	486	85	1.217
2	Sendang	773	42	501	576	1.892	773	42	501	576	1.892
3	Bandungrejo	1.314	61	1.012	226	2.613	1.314	61	1.012	226	2.613
4	Kriyan	885	49	817	728	2.479	885	49	817	728	2.479
5	Pendo Sawalan	408	42	870	1.266	2.586	408	42	870	1.266	2.586
6	Banyu Putih	1.152	34	762	459	2.407	1.152	34	762	459	2.407
7	Damarjati	854	71	850	1.401	3.176	854	71	850	1.401	3.176
8	Batukali	409	20	455	31	915	409	20	455	31	915
9	Robayan	1.848	61	950	457	3.316	1.848	61	950	457	3.316
10	Margoyoso	1.659	72	1.435	282	3.448	1.659	72	1.435	282	3.448
11	Purwogondo	957	77	1.194	142	2.370	957	77	1.194	142	2.370
12	Bakalan	910	49	702	251	1.912	910	49	702	251	1.912
<b>Total Suara Paslon</b>		<b>11.779</b>	<b>614</b>	<b>10.034</b>	<b>5.904</b>		<b>11.779</b>	<b>614</b>	<b>10.034</b>	<b>5.904</b>	
<b>Total Suara Sah Kecamatan</b>						<b>28.331</b>					<b>28.331</b>
<b>Selisih perolehan suara sah yang tercatat di form DA-1 dan C-1</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Jumlah
<b>Total Suara Sah versi Penetapan KPUD</b>	<b>11.779</b>	<b>614</b>	<b>10.034</b>	<b>5.904</b>	<b>28.331</b>
<b>Selisih Suara versi form DA-1 dengan KPUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	









- 4.8. Bahwa tindakan yang dilakukan Pasangan Calon *incumbent* dan/atau Termohon sebagaimana fakta pelanggaran tersebut diatas, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah wujud dari ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktikkan dalam Pemilukada Kabupaten Jepara sebagaimana Pemohon uraikan diatas, yang telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, yang sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Jepara Tahun 2012 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan, dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon tersebut.
- 4.9. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dan penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan diatas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, yang cukup dijadikan dasar untuk dilakukannya pemungutan suara ulang.
- 4.10. Bahwa oleh karenanya, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Jepara dengan terlebih dahulu menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Nomor 6/BA/II/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 Kabupaten Jepara

Tingkat Kabupaten tertanggal 4 Februari 2012.

## **5. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Nomor 6/BA/II/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 Kabupaten Jepara Tingkat Kabupaten tertanggal 4 Februari 2012.
3. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Jepara  
*atau Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 6/BA/II/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jepara tertanggal 4 Februari 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-012-329342/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 tertanggal 15 Desember 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-

- 012-329342/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012, tanggal 15 Desember 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir DB 2 KWK KPU tertanggal 4 Februari 2012 yang diisi oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rahmat Akbar;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat dari Forum Lintas Lembaga Jepara Bersih (FL2JB) Nomor 011/FL2JB/II/2012 perihal Kelebihan Surat Suara Pilkada Jepara Tahun 2012 kepada Ketua KPUD Jepara, tertanggal 20 Januari 2012;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 3/BA/I/2012 tentang Pengamanan terhadap surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 yang berlebih dengan cara disegel oleh pihak Kepolisian Resor Jepara untuk selanjutnya disimpan di KPU Kabupaten Jepara, tertanggal 19 Januari 2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Undangan dari Paguyuban Pamong Desa (PPD) Kabupaten Jepara Nomor 02/ppdjpr/XII/2011, tertanggal 22 Desember 2011, kepada Bapak/Ibu petinggi Tegal Sambi untuk hadir pada hari Ahad, 25-12-2011 bertempat di Cuci Mobil Gamping Sono Krupyak;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Undangan dari Paguyuban Pamong Desa (PPD) Kabupaten Jepara Nomor 02/ppdjpr/XII/2011, tertanggal 22 Desember 2011 pada hari Rabu, 28-12-2011 bertempat di Water Boom Purwogondo;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Stiker pasangan calon (*incumbent*) yang dilembar belakang terdapat formulir pendataan anggota keluarga yang mempunyai hak pilih;
10. Bukti P-10 : Kliping iklan ucapan selamat dan sukses atas ditetapkannya Pasangan H. Ahmad Mardzuqi, SE dan DR. H. Subroto, MM sebagai Pemenang Pemilukada (Bupati dan Wakil Bupati) Jepara 2012. Yang termuat dalam koran Harian Umum Suara Muria, edisi 6 Februari 2012, halaman 22;

11. Bukti P-11 : Fotokopi SK KPU Nomor 2a/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2012 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 tanggal 28 Januari 2012 beserta lampiran;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan KPU Kabupaten Jepara Nomor 270/324/KPU Kab.012-329342/I/2012 tertanggal 28 Januari 2012;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Jepara Nomor 5a/BA/I/2012 tentang Perubahan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012, tertanggal 29 Januari 2012;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Jepara Nomor 5/BA/I/2012 tentang Perubahan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012, tertanggal 28 Januari 2012;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Perubahan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 tanggal 28 Januari 2012;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 2b/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2012 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 2a/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2012 tentang Perubahan Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2012 tanggal 29 Januari 2012 beserta lampiran;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Rapat Pokja penerimaan, sortir, pendistribusian dan pelaporan distribusi logistik pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2012, tertanggal 13 Januari 2011;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat pernyataan di atas materai 5 warga Desa Bawu, Kecamatan Batu Alit: Surat pernyataan dan laporan dugaan pelanggaran pemilukada Kabupaten Jepara 2012 tanggal 1 Februari 2012, masing-masing atas nama: Zaidi, Erna Zulianti, Rohman, Dewi Restianti, Ning Rohyanti;

19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat pernyataan di atas materai 18 warga Desa Langon Kecamatan Batu Alit: Surat pernyataan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Jepara 2012 tanggal 2, 3, 4 Februari 2012, masing-masing atas nama: Nur Cahyono, Masiri, Ediyanto, Sutikno, Warti, Muhammad Syaiful Wahyudi, Endang Suharti, Mulyono, Khairul Abidin, Sunardi, Nurul Chiqmah, Purwanto, Indriyani Wahyunia, Sarimah, Sudiono, Yudi Arsisusanto, Eko Sariyono, Tajus Ulin Niam;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan tanpa materai desa Langon Kecamatan Tahunan: Surat Pernyataan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Jepara 2012 tanggal 3 Februari 2012 masing-masing; Sutiyah, Yunitra Patrissia, Istiyah, Zayaris Waini, Zumrotun, Sunaji, Sumini, Sunaryo, Ngatini, Zumrotun, Rofidotun ni'ma, Suwarti, Supadi, Mustain, Warti, Nurkhan, Shodikan, Sutami, Rujiati, Srikanan, Qonaah, Ngatirah, Munipah, Sunarti, Yeni Mulyani;
21. Bukti P-21 : Surat pernyataan di atas materai 11 warga Desa Ngabul Kecamatan Tahunan: Surat pernyataan dan laporan dugaan pelanggaran pemilukada Kabupaten Jepara 2012 tanggal 3 Februari 2012, masing-masing atas nama: Basri, Sumbang, Sholekhan, Suyatmi, Ati Indrawati, Susana, Nuriyanto, Candra Gunawan, Slamet Widodo, Nina Kartika Sari, Munajad;
22. Bukti P-22 : Dokumentasi Foto Pertemuan PPD di Kecamatan Kedung
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Data Pemilih Penerima Sticker Pasangan Calon Nomor 1 (*incumbent*) yang terdapat pada lembar belakang stiker (*vide* Bukti P-9) yang telah diisi oleh warga seluruh desa sekecamatan Kalinyamatian;
24. Bukti P-24 : Dokumentasi Video Sengketa Pemilukada Kabupaten Jepara 2012 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jepara Tanggal 4 Februari 2012;

- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara di TPS. Beserta lampiran Model C1-KWK.KPU tentang sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon dan Wakil Calon Bupati Jepara di TPS Kecamatan Bangsri yang terdiri dari 12 Desa;
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara di TPS. Beserta lampiran model C1-KWK.KPU tentang sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon dan Wakil Calon Bupati Jepara di TPS Kecamatan Jepara Kota yang terdiri dari 16 Desa;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara di TPS. Beserta lampiran Model C1-KWK.KPU tentang sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon dan Wakil Calon Bupati Jepara di TPS Kecamatan Mayong yang terdiri dari 16 Desa;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara di TPS. Beserta lampiran Model C1-KWK.KPU tentang sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon dan Wakil Calon Bupati Jepara di TPS Kecamatan Pecangaan yang terdiri dari 12 Desa;
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara di TPS. Beserta lampiran Model C1-KWK.KPU tentang sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon dan Wakil Calon Bupati Jepara di TPS Kecamatan Kembang yang terdiri dari 11

- Desa;
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara di TPS. Beserta lampiran Model C1-KWK.KPU tentang sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon dan Wakil Calon Bupati Jepara di TPS Kecamatan Pakis Aji yang terdiri dari 8 Desa;
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara di TPS. Beserta lampiran Model C1-KWK.KPU tentang sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon dan Wakil Calon Bupati Jepara di TPS Kecamatan Mlonggo yang terdiri dari 8 Desa;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara di TPS. Beserta lampiran Model C1-KWK.KPU tentang sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon dan Wakil Calon Bupati Jepara di TPS Kecamatan Batealit yang terdiri dari 11 Desa;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara di TPS. Beserta lampiran Model C1-KWK.KPU tentang sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon dan Wakil Calon Bupati Jepara di TPS Kecamatan Karimun Jawa yang terdiri dari 3 Desa;
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bangsari, tertanggal 31 Januari 2012. Beserta Lampiran Model DA-1 KWK.KPU dan

- Lampiran Model DA-A KWK.KPU;
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Jepara Kota, tertanggal 31 Januari 2012. Beserta Lampiran Model DA-1 KWK.KPU dan Lampiran Model DA-A KWK.KPU;
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mayong, tertanggal 30 Januari 2012. Beserta Lampiran Model DA-1 KWK.KPU dan Lampiran Model DA-A KWK.KPU;
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pecangaan, tertanggal 31 Januari 2012. Beserta Lampiran Model DA-1 KWK.KPU dan Lampiran Model DA-A KWK.KPU;
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kembang, tertanggal 31 Januari 2012. Beserta Lampiran Model DA-1 KWK.KPU dan Lampiran Model DA-A KWK.KPU
39. Bukti P-39 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pakis Aji, tertanggal 31 Januari 2012. Beserta Lampiran Model DA-1 KWK.KPU dan Lampiran Model DA-A KWK.KPU;
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia

- Pemilihan Kecamatan Mlonggo, tertanggal 30 Januari 2012. Beserta Lampiran Model DA-1 KWK.KPU dan Lampiran Model DA-A KWK.KPU;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batealit, tertanggal 30 Januari 2012. Beserta Lampiran Model DA-1 KWK.KPU dan Lampiran Model DA-A KWK.KPU;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Karimun Jawa, tertanggal 30 Januari 2012. Beserta Lampiran Model DA-1 KWK.KPU dan Lampiran Model DA-A KWK.KPU.

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 18 (delapan belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 23 Februari 2012 dan Selasa, tanggal 28 Februari 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **1. Rachmat Akbar**

- Bahwa Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 4 Februari 2012.
- Saksi melakukan Rekapitulasi dari Formulir C-1 yang dipegang oleh saksi, yaitu sebanyak 85% dari seluruh TPS.
- Bahwa setelah dibandingkan terdapat selisih suara antara form C-1 yang dimiliki oleh Saksi dengan DA yang dimiliki PPK.
- Bahwa dari perbedaan tersebut, Pemohon dirugikan.
- Bahwa saksi mengetahui terdapat selisih jumlah DPT dan surat suara yang dibagikan.
- Bahwa ketika mengajukan keberatan pada rapat pleno, tanggapan dari ketua KPU Jepara bahwa itu merupakan cara yang berbeda dari membaca data.

- Bahwa saksi bukan merupakan masyarakat Jepara, namun memiliki hubungan akrab dengan Pasangan Calon Bupati Nomor urut 3.
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan dari lapangan bahwa petugas KPPS pada saat Pembukaan TPS mengarahkan TPS dengan mengatakan "*Nek nyoblos sing siji wae dst...*".
- Saksi mendengar sendiri pernyataan tersebut namun tidak tahu pasti di TPS berapa. Saksi tidak melihat nomor TPS di Kecamatan Bangsri.
- Bahwa saksi sampai sekarang tidak melaporkan ke Panwas.

## **2. Ali Hudrin**

- Bahwa pada hari Selasa, 27 Desember 2011 dari jam 13.00 hingga sore ada pertemuan silaturahim PPD se-Kecamatan dihadiri oleh wakil calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Subroto). Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi hadir mewakili desa. Pada pertemuan itu, ada janji-janji dari beliau, Dr. Subroto untuk memberikan tunjangan kepada PPD (Paguyuban Pamong Desa) sebesar 500 juta di luar ADD apabila terpilih menjadi Wakil Bupati.
- Bahwa pada acara tersebut yang memberikan sambutan adalah H. Subroto yang sebelum menjadi Bupati merupakan dosen dan guru.
- Bahwa saksi sebelum pulang diberi amplop berisi uang sebesar Rp. 50.000,-
- Saksi melihat hanya ada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1.

## **3. Sumarno**

- Saksi merupakan Kepala Desa Tegalsambi, saksi menolak untuk hadir dalam acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh PPD tanggal 25 Desember 2011 karena pertemuan itu dikondisikan untuk kampanye pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Karena yang datang hanya Dr. Subroto.
- Bahwa saksi menanyakan kepada pengundang, Muhroji (Kepala Desa Krapyak) bahwa acaranya di Desa Krapyak di Kecamatan Tahunan dan diberikan uang dari Pak Broto sebesar Rp. 100.000,- untuk petinggi Desa. Bahwa saksi sudah dikasih tau bahwa yang datang hanyalah pak Broto.

## **4. Junaidi**

- Saksi merupakan Kepala Desa, saksi mendapatkan surat undangan dari Koordinator PPD untuk mengumpulkan petinggi dan perangkatnya dalam

acara sosialisasi Pemilukada di Desa Purwogondo. Pada acara tersebut, Ketua PPD memberikan sambutan mengenai RUU Desa agar disahkan. Kemudian Pak Subroto memberikan sambutan mengenai perekonomian. Saksi tidak mengikuti sambutan tersebut hingga selesai.

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 Saksi dipanggil oleh koordinator PPD untuk mengambil gambar dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk dibagikan kepada para Petinggi Desa. Pada saat itu semua petinggi diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- termasuk saksi, pada saat itu saksi diberikan 9 juta rupiah untuk dibagikan kesembilan desa bersama gambar yang berada di dalam bungkusan. Saksi membagikan gambar-gambar tersebut sebagian ke relawan-relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di Desa yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon).

#### **5. Musta'in**

- Bahwa saksi mengikuti acara silaturahmi PPD di Kecamatan Tahunan tanggal 25 Desember 2011.
- Saksi mendengar ketua PPD mengimbau untuk mendukung pasangan Calon Nomor Urut 1. Termasuk janji mengenai uang 500 juta kepada desa yang mendukung.
- Bahwa saksi kemudian tidak melakukan apapun untuk melaksanakan himbauan tersebut.

#### **6. Hariyanto**

- Pertemuan PPD Kecamatan Kedung pada tanggal 25 Desember 2011. Pada hari Sabtu tanggal 24 mendapat surat undangan dari koordinator PPD Kecamatan Kedung, Teguh Santoso mengharapkan semua perangkat desa yang ada. Di dalam surat tersebut tercantum acara silaturahim PPD se-Kecamatan.
- Saksi datang sebelum acara di mulai. Bahwa sebelum saksi di dalam ruangan saksi melihat ada Banner calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ketika itu saksi membantalkan masuk dan langsung pulang, karena takut melanggar larangan untuk ikut berpolitik.
- Saksi mendapatkan jatah 100 ribu karena mengabsen namun saksi tidak mengambil uang tersebut.

- Pada saat kampanye resmi di perbatasan desa untuk memantau kampanye dan saksi mendengar janji memberikan uang 500 juta rupiah apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi Bupati. Yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### **7. Supriyadi**

- Saksi adalah perangkat desa Bulungan;
- Pada tanggal 4 januari 2012, di desa Bulungan Kecamatan Pakis jam 14.00, Saksi datang ke tempat pertemuan yang dihadiri oleh Dr. Subroto. Pada pertemuan tersebut Dr. Subroto mengatakan bahwa apabila menang pemilukada maka setiap desa akan mendapat bantuan sebanyak 500 juta per tahun, dan para perangkat desa akan mendapatkan gaji 2 juta per bulan. Dengan adanya 500 juta, semua perangkat dimohon untuk bantuannya untuk mendukung Broto dan Marzuki menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
- Saksi pada hari itu diberikan uang transport sebesar 50 ribu.
- Saksi melihat banner 1 meter x 2 meter di sebelah kanan podium acara.
- Saksi tahu bahwa saksi diharapkan netral dan tidak berkampanye.
- Saksi tidak tahu dan tidak mendengar penjelasan mengenai asal uang sebesar 500 juta rupiah tersebut.

#### **8. Sulkhan**

- Saksi adalah perangkat desa.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011, sebelum masa kampanyye mendapatkan undangan dari PPD untuk mengikuti pertemuan di Pemancingan Ngawen. Dihadiri Bapak Subroto yang menjajikan akan memberikan bantuan 500 juta rupiah per tahun kepada desa.
- Bahwa acara tersebut dihadiri kurang lebih 200 orang.
- Bahwa setelah mengikuti acara tersebut saksi mendapatkan uang transpor.

#### **9. Kasri Wibowo**

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 jam 20.00 saksi ikut hadir dalam acara silaturahmi PPD dan segenap perangkat desa se-kecamatan Kalinyamatan. Bahwa dalam pertemuan tersebut Ketua PPD meminta dukungan kepada para perangkat desa dan petinggi desa untuk pasangan Subroto dan Marzuki.

- Bahwa pasangan akan tersebut menjanjikan akan memberikan dana 500 juta per Desa.

#### **10. Toyib Budiyanto**

- Saksi menerangkan tentang pertemuan PPD di Waterboom Purwogondo tanggal 28 Desember jam 20.00.
- Bahwa terkait pertemuan tersebut Saksi memberikan keterangan yang sama dengan saksi Kasri Wibowo.

#### **11. Zainuri**

- Bahwa Saksi menerangkan pertemuan PPD di Waterboom Purwogondo tanggal 28 Desember jam 20.00.
- Saksi memberikan keterangan yang sama dengan saksi Kasri Wibowo dan Toyib Budiyanto

#### **12. Kusnan**

- Saksi menerangkan pertemuan PPD di Waterboom Purwogondo tanggal 28 Desember jam 20.00.
- Saksi memberikan keterangan yang sama dengan saksi Kasri Wibowo.

#### **13. Bambang Jayadi**

- Saksi menerangkan pertemuan PPD di Waterboom Purwogondo tanggal 28 Desember jam 20.00.
- Saksi memberikan keterangan yang sama dengan saksi Kasri Wibowo.

#### **14. Ali Mustofa**

- Saksi merupakan warga masyarakat yang memilih di TPS 1 Desa Batu Kali Kecamatan Kalinyamat.
- Saksi menerangkan pada tanggal 29 Januari 2012, saksi melihat sendiri bapak petinggi Batu Kali melakukan *money politic* langsung di pintu masuk TPS 1 Desa Batu Kali dengan membagikan uang sebesar 5.000 kepada warga, sebanyak 3 orang, yang akan memberikan pilihannya pada jam 12.20 dan menyatakan agar memilih untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat Panwas, dan melaporkan hal tersebut, namun tidak ditanggapi.
- Bahwa yang mendapatkan suara terbanyak di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- Bahwa saksi-saksi dari para pasangan calon belum hadir pada saat itu.

#### **15. Ahmad Santoso**

- Bahwa saksi merupakan KPPS TPS di TPS 1 Batu Kali, bahwa saksi melihat secara sekilas adanya petinggi Desa Batu Kali memberikan uang kepada warga masyarakat sebanyak 2 orang seperti halnya diterangkan oleh saksi Ali Mustofa.

#### **16. Agung Yuswadi**

- Saksi diberitahu oleh petinggi desa bahwa tanggal 21 Januari 2012 jam 9.00 pagi hingga jam 12.00 siang ada pertemuan ketua PPD di Wilayah Kecamatan Nalumsari;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Pak Subroto menjanjikan peningkatan APD sebanyak 500 juta rupiah untuk tiap desa apabila menang Pemilukada;

#### **17. Mulyoto**

- Saksi melihat pada tanggal 20 November 2011, bahwa salah satu petinggi di Desa Dermolo, menyampaikan dalam sambutannya bahwa akan diadakan pemilukada dan menyatakan mengarahkan warga untuk memilih calon bupati yang meningkatkan kesejahteraan desa dalam hal ini meningkatkan dana APD Desa.

#### **18. Hari Widjanarko**

- Pada tanggal 25 Januari 2012 saksi sebagai sopir melihat bubarnya pengajian dan para peserta pengajian membawa kardus yang ada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 23 Februari 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Permohonan Pemohon kabur dan tidak memenuhi Syarat.

Bahwa Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana ditentukan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan dengan UU 8 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sehingga permohonan kabur dan tidak layak (*obscure libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan “keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.”
  - b. Bahwa seandainya benar dalil Pemohon (*quod non*) telah terjadi selisih penghitungan suara sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka selisih penghitungan suara tersebut tidak mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 apalagi terbukti bahwa selisih yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar.
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menunjukkan dengan jelas tempat-tempat dimana di duga telah terjadi pelanggaran, siapa yang melakukan, kapan terjadinya sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sehingga Termohon dapat menyikapi secara cepat dan tepat untuk memperjelas fakta hukum yang dibutuhkan Mahkamah Konstitusi misalnya dalam Pokok Permohonan halaman 45 angka 4.7.3 yang menyebutkan: “keberpihakan Termohon kepada Pasangan calon *incumbent* dengan cara Petugas KPPS pada saat pembukaan TPS mengarahkan tata cara pencoblosan kepada pemilih mengarahkan secara implisit dengan intruksi ...”

Bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasikan tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *junctis* Pasal 31, Pasal 75 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan dengan UU 8 Tahun 2011 serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2012 dengan No.urut 3 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2011 (*vide* Bukti T-12) tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (*vide* Bukti T- 13);
4. Bantahan terhadap pokok permohonan

Bahwa pada intinya Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Nomor 6/BA/II/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 tanggal 4 Februari 2012, di mana hasilnya adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	H.Ahmad Marzuqi, S.E. dan DR.H.Subroto, S.E.,M.M.	222.213 Suara
2	H. Kaeron Syariehudin, S.H.,M.Si. dan H. Ahmad Ja'far, S.Ag.	15.926 Suara
3	H. Nur Yahman, S.H. dan H. Aris Isnandar, S.T.	189.150 Suara

4	H. Yuli Nugroho, S.E. dan H. Nuruddin Amin, S.Ag.	95.669 Suara
---	---------------------------------------------------------	-----------------

5. Bahwa walaupun Pemohon menyatakan keberatan terhadap Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012, Termohon mengakui kebenaran jumlah perolehan suara Pemohon sebesar 189.150 (36,17 %) sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari Termohon, dan ternyata saksi-saksi Pemohon di tingkat kecamatan tidak melihat dan menyampaikan adanya pelanggaran terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model DA-1. KWK.KPU dan DA2-KWK.KPU dengan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dan tidak menyampaikan keberatan (*vide* Bukti T-17 s.d Bukti T-32).
6. Bantahan terhadap pokok permohonan angka 4.2, angka 4.3, dan angka 4.4 halaman 7

Bahwa tidak benar pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 diwarnai dengan berbagai pelanggaran yang menciderai prinsip-prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil dan demokratis. Sebagai tolok ukur adalah pelaksanaan Pemilukada yang berjalan aman dan tertib serta tidak menimbulkan gejolak. Dengan tingkat Partisipasi Pemilih yang meningkat dan mencapai 65,27 % (Pemilukada sebelumnya pada tahun 2007 partisipasi pemilih sebesar 55,07 %), serta tidak menimbulkan gejolak mulai dari tahap persiapan sampai dengan selesainya rekapitulasi penghitungan suara. (*vide* Bukti T- 54).

Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu meskipun memiliki kemandirian bukan berarti bebas dari pengawasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Selain Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jepara dan jajarannya, Termohon juga mendapatkan asistensi dan arahan yang intensif oleh KPU Propinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum, begitu juga setiap kebijakan Termohon selalu dicermati oleh Pasangan Calon beserta Tim Kampanyenya dan media serta elemen masyarakat pada umumnya. Dan pada hari pemungutan suara dihadiri oleh KPU Pusat dan

Bawsalu, sehingga apabila benar terjadi pelanggaran, Termohon pasti tidak akan membiarkan dan akan segera menindaklanjuti temuan dan laporan yang diterima dari Panwaslu Kabupaten Jepara yang terkait dengan pelanggaran Administrasi (*vide* Bukti T-7), dan apabila terjadi pelanggaran yang mengandung unsur pidana tentunya oleh Panwaslu Kabupaten Jepara akan diteruskan ke aparat yang berwenang .

Bahwa faktanya sampai dengan sidang ini dilaksanakan menurut keterangan pihak Kepolisian Resort Jepara dan Kejaksaan Negeri Jepara tidak ada perkara pidana Pemilu yang diteruskan ke kepolisian dan atau kejaksaan (*vide* Bukti T-53).

7. Bantahan terhadap permohonan angka 4.7.1 halaman 45

Bahwa tidak benar Termohon mencetak surat suara melebihi yang dibutuhkan. Bahwa pencetakan surat suara guna kebutuhan Pemilukada Kabupaten Jepara ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu jumlah surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.

Bahwa jumlah DPT yang digunakan Termohon sebagai batasan pengadaan surat suara adalah DPT sebagaimana penetapan tanggal 13 Desember 2011 Yang tercantum dalam SK KPU Kabupaten Jepara Nomor 41c/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2011(*vide* Bukti T- 8) yaitu sejumlah 821.316 Pemilih ditambah 2,5 % dari DPT (20.533) sehingga total surat suara yang diadakan oleh Termohon adalah sejumlah 841.849 surat suara. Bahwa pengadaan surat suara sejumlah tersebut tertuang dalam surat perjanjian pengadaan surat suara dan surat perintah mulai kerja (*vide* Bukti T- 48).

Terkait dengan adanya kelebihan pencetakan surat suara, hal ini merupakan inisiatif dari rekanan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan adanya permintaan tambahan surat suara dari Termohon oleh karena berdasarkan pengalaman dalam proses sortir didapati surat suara yang tidak layak pakai/rusak maupun kurang hitungan dari jumlah yang semestinya sementara tahapan Pemilukada sangat sempit untuk melakukan pencetakan ulang.

Bahwa untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan surat suara, Termohon telah mengambil langkah:

- a. Pada hari Selasa 17 Januari 2012 KPU mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Jepara, Polres Jepara, Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri. Dalam forum ini KPU menyampaikan tentang adanya surat suara berlebih yang diketahui secara pasti setelah selesainya proses sortir dan pelipatan surat suara serta bagaimana upaya untuk menjaga agar surat suara tersebut tidak disalahgunakan. Hasil rapat menyepakati bahwa untuk menghindari fitnah, penyalahgunaan surat suara dan atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, surat suara tersebut selanjutnya harus diamankan. (*vide* Bukti T- 50).
  - b. Pada hari Kamis, 19 Januari 2012, disaksikan oleh utusan dari DPRD Jepara, Pemda Jepara, Panwaslu kabupaten, Jepara, Polres Jepara, Kodim, Kejaksaan Negeri Jepara, Pengadilan Negeri, Desk Pemilukada dan 3 Tim Kampanye Pasangan Calon (sementara Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir dikarenakan sedang melaksanakan kampanye), di Kantor KPU Kabupaten Jepara, bersama-sama dilakukan penyegelan surat suara tersebut untuk selanjutnya dibawa dan disimpan di Mapolres Jepara. Kegiatan tersebut dituangkan melalui Berita Acara Nomor 3/BA /I/2012. (*vide* Bukti T- 49).
  - c. Bahwa dengan demikian dapat dipastikan tidak ada kelebihan surat suara di luar ketentuan dan keberadaan sisa surat suara yang dicetak sebagai antisipasi rekanan terhadap kemungkinan permintaan penggantian surat suara yang cacat/rusak, telah diamankan dengan baik dan tidak mempengaruhi proses pemungutan dan penghitungan suara.
8. Bantahan terhadap permohonan angka 4.7.2 halaman 45
- Bahwa tidak benar pengiriman surat suara kurang dari yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemungutan suara. Berdasarkan fakta di lapangan surat suara yang didistribusikan dan diterima oleh masing-masing TPS masih mencukupi kegiatan pemungutan suara di seluruh TPS dan tidak ada pemilih yang tidak terlayani dalam menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara, jumlah surat suara yang diterima diseluruh TPS se-Kabupaten Jepara adalah 821.555 surat suara, sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 538.739;

Bahwa dalil Pemohon mengenai pengiriman surat suara kurang dari yang dibutuhkan adalah keliru dan terbukti selama proses pemungutan suara tidak terjadi kekurangan surat suara.

Bahwa rekapitulasi distribusi surat suara yang benar adalah sebagaimana tabel yang dibuat Termohon sebagai berikut:

**Surat Suara menurut DPT + 2,5 % dan Penerimaan Surat Suara**

NO	KEC	DPT +2,5 %	Penerimaan	KURANG	LEBIH	TPS/ kecamatan
1.	Donorojo	44.867	44.575	292		90
2.	Welahan	56.995	57.017		22	119
3.	Pecangaan	58.400	58.424		24	111
4.	Jepara	57.020	57.164		144	130
5.	Kedung	52.911	52.950		39	102
6.	Keling	49.139	49.227		88	95
7.	Kembang	52.601	52.620		19	133
8.	Bangsri	73.351	73.242	109		158
9.	Batealit	58.298	57.875	423		127
10.	Mayong	62.120	61.944	176		113
11.	Nalumsari	54.152	53.933	219		107
12.	Karimunjawa	6.533	6.525	8		19
13.	Mlonggo	58.718	58.733		15	114
14.	Pakis Aji	41.045	41.066		21	93
15.	Tahunan	73.264	73.922		658	136
16.	Kalinyamatan	42.435	42.338	97		86
	TOTAL	841.849	841.555	- 294		1.733

Bahwa pendistribusian seluruh surat suara jika disandingkan antara jumlah DPT + (2,5%×DPT) dengan realisasi yang diterima memang terdapat kekurangan sejumlah 294 surat suara dari 1.733 (seribu tujuh ratus tiga puluh tiga) TPS se- Kabupaten Jepara. Bahwa hal tersebut tidak menghambat proses pemungutan suara, dan tidak ada pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena alasan surat suara tidak tersedia. Dari tabel tersebut dapat dilihat pula bahwa kekurangan atau kelebihan surat suara yang

diterima tiap kecamatan akan menjadi sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah TPS yang ada di tiap kecamatan sehingga pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya diterima oleh saksi-saksi Pasangan Calon.

Bahwa saksi-saksi Pasangan Calon menandatangani Formulir C-1 tanpa catatan keberatan, bahkan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Jepara, saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kecamatan (model DA), tanpa menyampaikan keberatan apapun. (*vide* Bukti T- 17 s.d Bukti T- 47).

9. Bantahan terhadap permohonan angka 4.7.3 halaman 45

Bahwa tidak benar petugas KPPS pada saat pembukaan TPS melakukan pengarahan tata cara pencoblosan kepada pemilih dengan pengarahan kepada calon tertentu.

Bahwa Termohon tidak pernah mendapat laporan ataupun rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Jepara atau pihak manapun termasuk dari Pemohon terkait dalil Pemohon mengenai adanya KPPS yang bertindak tidak netral.

Bahwa perlu dipahami oleh Pemohon kewajiban Ketua KPPS pada saat pemungutan suara diantaranya adalah memberi penjelasan kepada pemilih yang hadir mengenai tujuan pemberian suara, tata cara pemberian suara dan mengenai surat suara yang dinyatakan sah dan tidak sah. (Pasal 26 dan Pasal 27 PKPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara)

Bahwa sayangnya seperti dalil permohonan lainnya, Pemohon tidak menunjukkan di TPS mana kejadian dimaksud (dari 1.733 TPS yang ada) dan bila benar terjadi mengapa tidak diungkapkan pada saat kejadian baik kepada jajaran Termohon maupun kepada jajaran Panwaslu Kabupaten Jepara atau media massa.

10. Bantahan terhadap permohonan angka 4.7.4 halaman 45

Terhadap dalil Pemohon 4.7.4 dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa memang benar terjadi perubahan terhadap penetapan rekapitulasi DPT pada tanggal 28 Januari 2012 dan tanggal 29 Januari 2012, dengan pertimbangan semata-mata untuk memberikan hak kepada pemilih yang telah memenuhi syarat.
- 2) Berdasarkan Berita Acara Penyerahan DP4 dari Pemkab Jepara kepada KPU Kabupaten Jepara tanggal 28 Juli 2011 jumlah data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) Kabupaten Jepara sebanyak 837.202, dilanjutkan dengan kegiatan pemutakhiran data pemilih, dan pengumuman DPS selama 21 hari. (*vide* Bukti T- 1 dan Bukti T-2) .
- 3) Selanjutnya sesuai jadwal dan tahapan Pemilukada Kabupaten Jepara Tahun 2012 maka pada tanggal 13 Desember 2011 KPU Kabupaten Jepara melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di tingkat kabupaten yang dihadiri Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Jepara, Panwaslukab Jepara, dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Rekapitulasi DPT di tingkat Kabupaten Jepara sebanyak 821.316. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 13 Desember 2011 Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 41c/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2011 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 (*vide* Bukti T-8).
- 4) Dalam perkembangannya setelah KPU Kabupaten Jepara melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di tingkat kabupaten pada tanggal 13 Desember 2011 dalam kegiatan pemeliharaan DPT bahwa berdasarkan laporan masyarakat yang disampaikan kepada PPS dan PPK yang teruskan kepada KPU Kabupaten Jepara bahwa terdapat pemilih yang namanya ada di DP4, DPS, dan DP Tambahan tetapi tidak tercantum di DPT. Bahwa karena menyangkut hak pilih seseorang dan secara teknis telah ditegaskan dalam Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 899/KPU Prov-021/11/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihal Pemberian Hak Pilih Pada Saat Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS Pemilukada Kabupaten Jepara (*vide* Bukti T-3) dan Surat KPU Kabupaten Jepara Nomor 270/275/KPU-Kab-021.329342/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Pemeliharaan Daftar pemilih Tetap Pilup Jepara Tahun 2012 (*vide* Bukti T-5), terhadap mereka yang namanya tidak tercantum di

DPT tetapi tercantum di DP4, DPS, dan DP Tambahan, maka KPU Kabupaten Jepara memerintahkan kepada PPS melalui PPK untuk membuat berita acara dan memberikan C6 kepada mereka dan dapat menggunakan hak pilihnya. Untuk menindaklanjuti secara administrasi adanya pemilih tersebut, KPU Kabupaten Jepara pada tanggal 28 Januari 2012 melakukan perubahan rekapitulasi daftar pemilih tetap (bertambah 3.593 pemilih) di tingkat kabupaten menjadi sebanyak 824.909 yang tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Jepara Nomor 5/BA/I/2012 tentang Perubahan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 oleh KPU Kabupaten Jepara dengan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 2a/Kpts/KPU-Kab-021.329342/2012 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012. (*vide* Bukti T-9). Hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap pada tanggal 28 Januari 2012 disampaikan KPU Kabupaten Jepara kepada Tim Kampanye Pasangan dan Panwaslukab Jepara di KPU Kabupaten Jepara pada tanggal 28 Januari 2012 pukul 15.00 WIB. (*vide* Bukti T- 9).

- 5) Bahwa setelah Termohon melakukan perubahan rekapitulasi DPT dan disampaikan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslukab, dalam perkembangan waktu dari pukul 15.00 WIB sampai pada hari pemungutan suara tanggal 29 Januari 2012, masih ada laporan dari masyarakat yang disampaikan kepada PPS dan PPK bahwa sejumlah 493 orang yang namanya tidak tercantum dalam DPT tetapi ada di DP4, DPS, dan DP Tamb. Bahwa dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap hak konstitusional pemilih dan mendasarkan pada Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 899/KPU Prov-021/11/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihal Pemberian Hak Pilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS Pemilukada Kabupaten Jepara dan Surat KPU Kabupaten Jepara Nomor 270/275/KPU-Kab-021.329342/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Pemeliharaan Daftar pemilih Tetap Pilup Jepara Tahun 2012, maka KPU Kabupaten Jepara memutuskan untuk mengakomodir hak pilihnya dengan melakukan perubahan kembali atas Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (tambahan 493 orang) sehingga DPT menjadi 825.402 (sama dengan yang tercantum dalam formulir model

DB-1/ *vide* Bukti T- 14) Rekapitulasi tersebut tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Jepara Nomor 5a/BA/I/2012 tanggal 29 Januari 2012 tentang Perubahan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 oleh KPU Kabupaten Jepara dengan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 2b/Kpts/KPU-Kab-021.329342/2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 2a/Kpts/KPU-Kab-021.329342/2012 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 (*vide* Bukti T-10). Bahwa pertanggungjawaban keberadaan pemilih tambahan pada tanggal 29 Januari 2012 secara administrasi dapat dilihat dalam Formulir Model DB-1 catatan pemilih hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Jepara.

- 6) Bahwa tidak benar dengan adanya keputusan Termohon mengakomodir hak pilih tersebut menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan menguntungkan pihak lainnya karena para pemilih tersebut dapat memberikan suaranya kepada Pasangan Calon manapun termasuk memilih Pemohon.

#### 11. Bantahan terhadap dalil Pemohon angka 4.7.6 halaman 46

Bahwa tidak benar Termohon merubah hasil penghitungan dari tingkat TPS ke tingkat kecamatan. Bahwa proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara berjenjang dan terbuka dengan dihadiri saksi-saksi Pemohon, Pasangan Calon lain, Muspida, Panwaslukab Jepara dan lain-lain yang untuk selengkapnya dapat Termohon sampaikan perhitungannya sebagai berikut:

##### *A. Kecamatan Pecangaan*

- 1) Tidak benar terdapat selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertambah 250, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai data Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU maupun Formulir DB-1.KWK.KPU yaitu sejumlah 16.076 suara, bukan 15.826 suara.
- 2) Tidak benar terdapat selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkurang sebanyak 104 suara, bahwa perolehan suara

Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai rekapitulasi Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU, maupun D Formulir B-1.KWK.KPU adalah sebesar 8.599 suara, bukan 8.709 suara.

[(sebagaimana Bukti T- 17 dan Bukti T- 35) dan Tabel terlampir]

#### *B. Kecamatan Kembang*

- 1) Tidak benar terdapat selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertambah 361 suara sebagaimana dalil Pemohon, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai rekap Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU, maupun Formulir DB-1.KWK.KPU adalah 16.772 suara, bukan 16.411 suara
- 2) Tidak benar terdapat selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkurang sebanyak 310 suara sebagaimana dalil Pemohon, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai hasil rekap Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU, maupun Formulir DB-1.KWK.KPU adalah 8542, bukan 8852 suara .

[(sebagaimana Bukti T- 23 dan Bukti T- 39) dan Tabel terlampir]

#### *C. Kecamatan Mayong*

- 1) Tidak benar terdapat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertambah 339 suara sebagaimana dalil Pemohon, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai hasil rekap Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU, maupun Formulir DB-1.KWK.KPU adalah 15.045 suara, bukan 14.706 suara.
- 2) Tidak benar terdapat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkurang sebanyak 233 suara sebagaimana dalil Pemohon, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai hasil rekap Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU, maupun Formulir DB-1.KWK.KPU adalah 16.659, bukan 16.892 suara sebagaimana dalil Pemohon.

[(sebagaimana Bukti T- 26 dan Bukti T- 42) dan Tabel telampir]

#### *D. Kecamatan Mlonggo*

- 1) Tidak benar terdapat selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertambah 328 suara sebagaimana dalil Pemohon, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai hasil rekap

Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU, maupun Formulir DB-1.KWK.KPU adalah 15.424 suara, bukan 15.096 suara.

- 2) Tidak benar terdapat selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkurang sebanyak 140 suara sebagaimana dalil Pemohon, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai hasil rekap Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU, maupun Formulir DB-1.KWK.KPU 15.657, bukan 15.797 suara.

[(sebagaimana Bukti T- 29 dan Bukti T-44) dan Tabel terlampir]

#### *E. Kecamatan Donorojo*

Bahwa di Kecamatan Donorojo tidak ada perbedaan perolehan suara baik versi Pemohon maupun Termohon.

[(sebagaimana Bukti T- 17 dan Bukti T-33) dan Tabel terlampir]

#### *F. Kecamatan Kalinyamatan*

Bahwa di Kecamatan Kalinyamatan tidak ada perbedaan perolehan suara baik versi Pemohon maupun Termohon.

[(sebagaimana Bukti T- 32 dan Bukti T- 47) dan Tabel terlampir]

#### *G. Kecamatan Batealit*

- 1) Tidak benar terdapat selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertambah 268 suara sebagaimana dalil Pemohon, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai hasil rekap Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU, maupun Formulir DB-1.KWK.KPU adalah 15.447 suara, bukan 15.179 suara.

- 2) Tidak benar terdapat selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkurang sebanyak 150 suara sebagaimana dalil Pemohon, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai hasil rekap Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU, maupun Formulir DB-1.KWK.KPU adalah 14.634, bukan 14.784 suara.

[(sebagaimana Bukti T- 25 dan Bukti T- ) Tabel terlampir]

#### *H. Kecamatan Pakis Aji*

- 1) Tidak benar terdapat selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertambah 80 suara sebagaimana dalil Pemohon, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai hasil rekap

Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU, maupun Formulir DB-1.KWK.KPU adalah 10.944 suara, bukan 10.864 suara.

- 2) Tidak benar terdapat selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkurang sebanyak 88 suara sebagaimana dalil Pemohon, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai hasil rekap Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU, maupun Formulir DB-1.KWK.KPU 10.870, bukan 10.958 suara.

[(sebagaimana Bukti T- 30 dan Bukti T- 45) dan tabel terlampir]

#### *I. Kecamatan Bangsri*

- 1) Tidak benar terdapat selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertambah 102 suara sebagaimana dalil Pemohon, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai hasil rekap Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU maupun Formulir DB-1.KWK.KPU adalah 27.874 suara, bukan 27.772 suara.
- 2) Tidak benar terdapat selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkurang sebanyak 98 suara sebagaimana dalil Pemohon, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai hasil rekap Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU, maupun Formulir DB-1.KWK.KPU 8.110, bukan 8.208 suara.

[(sebagaimana Bukti T- 24 dan Bukti T- 40) dan Tabel terlampir]

#### *J. Kecamatan Jepara*

- 1) Tidak benar terdapat selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertambah 221 suara sebagaimana dalil Pemohon, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai hasil rekap Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU, maupun Formulir DB-1.KWK.KPU adalah 15.504 suara, bukan 15.283 suara.
- 2) Tidak benar terdapat selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkurang sebanyak 727 suara sebagaimana dalil Pemohon, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai hasil rekap Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU maupun Formulir DB-1.KWK.KPU adalah 11.950, bukan 12.677 suara.

[(sebagaimana Bukti T- 20 dan Bukti T- 36) dan Tabel terlampir]

*K. Kecamatan Welahan*

Bahwa di Kecamatan Welahan tidak terdapat selisih perhitungan perolehan suara, telah sesuai rekap Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU, Maupun Formulir DB-1.KWK.KPU Kabupaten maupun dalil Pemohon.  
[(sebagaimana Bukti T- 18 dan Bukti T- 34) dan Tabel terlampir]

*L. Kecamatan Nalumsari*

- 1) Bahwa tidak ada selisih data perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 baik berdasarkan data rekap Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU maupun Formulir DB-1.KWK.KPU maupun versi Pemohon.
- 2) Tidak benar terdapat selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkurang sebanyak 11 suara sebagaimana dalil Pemohon, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai hasil rekap Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU, maupun Formulir DB-1.KWK.KPU adalah 13.457, bukan 13.468 suara.

[(sebagaimana Bukti T- 27 dan Bukti T- 43) dan Tabel terlampir]

*M. Kecamatan Tahunan*

- 1) Tidak benar terdapat selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertambah 21 suara sebagaimana dalil Pemohon, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai hasil rekap Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU, maupun Formulir DB-1.KWK.KPU adalah 14.209 suara, bukan 14.188 suara.
- 2) Tidak benar terdapat selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkurang sebanyak 67 suara sebagaimana dalil Pemohon, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai hasil rekap Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU, maupun Formulir DB-1.KWK.KPU adalah 26.330, bukan 26.400 suara.

[(sebagaimana Bukti T- 31 dan Bukti T-46) dan Tabel terlampir]

*N. Kecamatan Kedung*

- 1) Tidak benar terdapat selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertambah 25 suara, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai hasil rekap Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU maupun Formulir DB-1.KWK.KPU adalah 11.579 suara

bukan 11.554 suara. Begitupun Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak benar berkurang 11 suara sebagaimana dalil Pemohon, karena bahkan berdasarkan data yang disampaikan Pemohon pada halaman 53 materi perbaikan permohonan, perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3 baik di Formulir C-1.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU maupun Formulir DB-1.KWK.KPU adalah sama yaitu 14.807 suara.

[(sebagaimana Bukti T- 21 dan Bukti T- 37) dan Tabel terlampir]

#### O. Kecamatan Keling

Bahwa tidak ada perbedaan rekap antara penghitungan rekapitulasi perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah sesuai antara penghitungan versi Pemohon maupun Termohon.

[(sebagaimana Bukti T- 22 dan Bukti T- 38) dan Tabel terlampir]

12. Bahwa tidak benar Pasangan Calon *incumbent* atau Pasangan Calon manapun lainnya dan Termohon telah melakukan pelanggaran baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagaimana dalil Pemohon pada angka 4.8 halaman 54. Bahwa dalil Pemohon nyata-nyata tidak memiliki dasar, spekulatif, kabur dan terbukti tidak memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif.
13. Bahwa tidak benar penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilu. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, termasuk seluruh saksi Pemohon yang bertanda tangan membenarkan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan se-Kabupaten Jepara tanpa catatan keberatan dan diawasi oleh jajaran Panwaslu kecamatan di Kabupaten Jepara disaksikan oleh masyarakat, media dan pemangku kepentingan lainnya.
14. Bahwa oleh karena pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2012 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terbukti telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya. Dengan demikian Berita Acara Nomor 6/BA/II/2012 tentang Rekapitulasi hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 tanggal 4 Februari 2012 adalah sah dan mengikat serta berdasar hukum.

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Eksepsi Termohon untuk seluruhnya karena permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-55 yaitu berupa:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 41/Kpts/KPU-012.329342/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Nomor 6/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2011 tanggal 15 juni 2011 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012;
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Surat KPU Prov Jateng Nomor 899/KPUProv - 012/11/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 ke Ketua KPU

- Kabupaten Jepara perihal Pemberian Hak Pilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS, Pemilukada Kabupaten Jepara 2012;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jepara Nomor 270/234/KPU-Kab-012.329342/XI/2011 tanggal 29 November 2011 kepada Ketua KPU Prov.Jawa Tengah perihal Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi tercantum dalam data pemilih (DP4/DPS/DPT tambahan);
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jepara Nomor 270/275/KPU-Kab-012.329342/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 kepada Ketua PPK se-Kabupaten Jepara perihal Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilbub Jepara Tahun 2012;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jepara Nomor 270/322.B/KPU-Kab-012.329342/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 kepada Ketua PPK Kecamatan Jepara perihal Masalah Pemilih Ganda, Meninggal Dunia atau Pindah;
7. Bukti T – 7 : ➤ Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jepara Nomor 270/296/KPU-Kabupaten-012.329342/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara perihal Klarifikasi Laporan/Temuan;  
 ➤ Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jepara Nomor 270/328/KPU-Kab-012.329342/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 kepada Ketua Panwas Pemilukada Kabupaten Jepara perihal Tindak Lanjut Laporan/Temuan;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 41c/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2011, tanggal 13 Desember 2011 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 beserta Berita Acaranya;
9. Bukti T- 9 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 2a/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2012, tanggal 28 Januari

2012 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012;

10. Bukti T – 10 :
  1. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 2b/Kpts/KPU-Kab-021.329342/2012 tanggal 29 Januari 2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 2a/Kpts/KPU-Kab-021.329342/2012 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 beserta lampiran perubahan rekapitulasi DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012;
  2. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Jepara Nomor 5a/BA/I/2012 tanggal 29 Januari 2012 tentang Perubahan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 oleh KPU Kabupaten Jepara;
  3. Fotokopi Surat PPS Desa Mantingan Kepada Ketua KPU Kabupaten Jepara Nomor 04/PPS-Mantingan/I/2012 perihal Pengantar Permohonan Menggunakan Hak Pilih besserta berita acara daftar pemilih yang tidak terdapat dalam DPT tetapi terdapat di DP4 Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;
  4. Fotokopi Surat Keterangan KPU Jepara Nomor 270/324/KPU Kabupaten012-329342/I/2012 tanggal 28 Januari 2012;
  5. Fotokopi Berita Acara PPS Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Jepara Nomor 06/PPS/2012 tanggal 29 Januari 2012;
  6. Fotokopi daftar nama pemilih yang tidak tercantum dalam DPT tetapi tercantum dalam daftar pemilih lainnya pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Jepara 2012 Desa Mantengan Kecamatan Tahunan Jepara dan rekapitulasi DPT + pemilih yang tidak tercantum dalam DPT;

- 11 Bukti T -11 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jepara Nomor 270/321.B/KPU-Kab-012.329342/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 kepada Ketua PPK se-Kabupaten Jepara perihal Distribusi Logistik dan Persiapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara;
- 12 Bukti T – 12 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 dan Berita Acara Nomor 90/BA/XII/2011;
- 13 Bukti T – 13 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 dan Berita Acara Nomor 91/BA/XII/2011;
14. Bukti T – 14 : ➤ Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Jepara Nomor 6/BA/II/2012 tanggal 4 Februari 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Jepara;
- Fotokopi Model DB1 KWK-KPU, lampiran Model DB1 KWK-KPU, Model DB 2 KWK KPU;
- Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 3/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2012 tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten;
- Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 4/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012;

- Fotokopi Berita Acara Nomor 7/BA/II/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012;
15. Bukti T -15 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Jepara;
16. Bukti T- 16 : Fotokopi Tanda tarima *soft copy* DPT dari masing-masing Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2012
17. Bukti T- 17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Model DA-KWK.KPU, Lampiran DA-1. KWK.KPU dan DA-2.KWK.KPU -Kecamatan Donorejo;
18. Bukti T- 18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamata /Model DA-KWK.KPU, lampiran DA-1.KWK.KPU, DA-2 Kecamatan Welahan;
19. Bukti T – 19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Model DA-KWK.KPU, lampiran DA-1.KWK-KPU dan DA-2.KWK-KPU di Kecamatan Pecangaan;
20. Bukti T – 20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Model DA-KWK.KPU, lampiran DA-1.KWK-KPU DA-2.KWK-KPU di Kecamatan Jepara Kota;
21. Bukti T- 21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Model DA-KWK.KPU, lampiran DA-1.KWK-KPU dan DA-2.KWK-KPU

- di Kecamatan Kedung;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Model DA-KWK.KPU , lampiran DA-1.KWK-KPU dan DA-2.KWK-KPU di Kecamatan Keling;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Model DA-KWK.KPU, lampiran DA-1.KWK-KPU dan DA-2.KWK-KPU di Kecamatan Kembang;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Model DA-KWK.KPU, lampiran DA-1.KWK-KPU dan DA-2.KWK-KPU di Kecamatan Bangsri;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Model DA-KWK.KPU, lampiran DA-1.KWK-KPU dan DA-2.KWK-KPU di Kecamatan Batealit;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Model DA-KWK.KPU. lampiran DA-1.KWK-KPU dan DA-2.KWK-KPU di Kecamatan Mayong;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Model DA-KWK.KPU, lampiran DA-1, KWK-KPU dan DA-2.KWK-KPU di Kecamatan Nalumsari;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Model DA-

- KWK.KPU , lampiran DA-1.KWK-KPU dan DA-2.KWK-KPU di Kecamatan Karimun Jawa;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Model DA-KWK.KPU, lampiran DA-1, KWK-KPU dan DA-2.KWK-KPU di Kecamatan Mlonggo;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Model DA-KWK.KPU, lampiran DA-1, KWK-KPU dan DA-2.KWK-KPU di Kecamatan Pakis Aji;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Model DA-KWK.KPU, lampiran DA-1, KWK-KPU dan DA-2.KWK-KPU di Kecamatan Tahunan;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Model DA-KWK.KPU, lampiran DA-1, KWK-KPU dan DA-2.KWK-KPU di Kecamatan Kalinyamatian;
33. Bukti T- 33 : Fotokopi Model C-1.KWK.KPU beserta lampiran se- Kecamatan Donorojo;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Model C-1.KWK.KPU beserta lampiran se- Kecamatan Welahan;
35. Bukti T- 35 : Fotokopi Model C-1.KWK.KPU beserta lampiran se- Kecamatan Pecangaan;
36. Bukti T- 36 : Fotokopi Model C-1.KWK.KPU beserta lampiran se- Kecamatan Jepara Kota;
37. Bukti T- 37 : Fotokopi Model C-1.KWK.KPU beserta lampiran se- Kecamatan Kedung;
38. Bukti T- 38 : Fotokopi Model C-1.KWK.KPU beserta lampiran se- Kecamatan Keling;

39. Bukti T- 39 : Fotokopi Model C-1.KWK.KPU beserta lampiran se-Kecamatan Kembang;
40. Bukti T – 40 : Fotokopi Model C-1.KWK.KPU beserta lampiran se-Kecamatan Bangsri;
41. Bukti T - 41 : Fotokopi Model C-1.KWK.KPU beserta lampiran se-Kecamatan Batealit;
42. Bukti T- 42 : Fotokopi Model C-1.KWK.KPU beserta lampiran se-Kecamatan Mayong;
43. Bukti T- 43 : Fotokopi Model C-1.KWK.KPU beserta lampiran se-Kecamatan Nalumsari;
44. Bukti T- 44 : Fotokopi Model C-1.KWK.KPU beserta lampiran se-Kecamatan Mlonggo;
45. Bukti T- 45 : Fotokopi Model C-1.KWK.KPU beserta lampiran se-Kecamatan Pakis Aji;
46. Bukti T- 46 : Fotokopi Model C-1.KWK.KPU beserta lampiran se-Kecamatan Tahunan;
47. Bukti T- 47 : Fotokopi Model C-1.KWK.KPU beserta lampiran se-Kecamatan Kalinyamatian;
48. Bukti T- 48 : Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 42-LPBJ/Ses-Kab-012. 329342/XII/2011 tentang Pengadaan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Nomor 3/BA/I/2012 tentang Pengamanan terhadap Surat Suara Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2012 yang berlebih;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Daftar Hadar Rapat Koordinasi tanggal 17 Januari 2012 soal surat suara lebih;
51. Bukti T- 51 : Fotokopi Pernyataan bersama pemilukada damai (*banner*);
52. Bukti T- 52 : Fotokopi Surat dari Tim BERKAH Nomor 33/02/B/E/02/2012 tanggal 5 Februari 2012 kepada Ketua KPU Jepara yang isinya menyatakan segenap Relawan BERKAH menyatakan menerima dengan sepenuhnya hasil akhir penghitungan Pemilukada Jepara 2012 dan

- menyatakan bahwa KPU Jepara telah melaksanakan Tapan Pemilukada Jepara 2012 dengan jujur, adil, dan memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat keterangan dari Polres Jepara dan Kejaksaan Negeri Jepara tentang tidak adanya pelanggaran pidana Pemilu selama proses penyelenggaraan Pemilukada Jepara tahun 2012 yang diteruskan ke Polres Jepara/Kejaksaan Negeri Jepara;
54. Bukti T- 54 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilukada di tempat Pemungutan Suara serta Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 46/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2012;
55. Bukti T- 55 : Fotokopi Kumpulan berita Media massa.

Selain itu Termohon juga mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012 yaitu:

### **1. Juara Sabungan Silalahi**

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Kabupaten Jepara, Kabag Ops Polres Jepara;
- Bahwa Pada hari Selasa 17 Januari 2012, KPU mengadakan rapat yang hasilnya menyepakati bahwa kelebihan surat suara harus diamankan;
- Kelebihan surat suara tersebut adalah sebanyak 40.169 surat suara. Bahwa pada hari Kamis diadakan penyegelan surat suara dan dibawa ke Polres Jepara. Bahwa surat suara tersebut masih tersimpan di Polres Jepara.

### **2. Hendri Yulianto**

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Jepara, Kasat Reskrim;

- Bahwa selama proses penyelenggaraan Pemilukada Jepara, wilayah hukum Jepara masih aman dan kondusif;
- Bahwa tidak ada laporan ataupun pengaduan mengenai tindak pidana Pemilu.

### **3. Hadi Sudiyanto**

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kembang;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 diadakan rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Kembang, hadir Muspika, Panwascam, 4 saksi Pasangan Calon, Ketua PPS dan KPPS se-Kecamatan Kembang;
- Dalam proses penghitungan di tingkat PPK Kecamatan Kembang tidak ada pernyataan keberatan tertulis dari saksi;
- Komposisi perolehan suara di Kecamatan Kembang: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 16.772 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 683 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 8.542 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 7.481.

Sedangkan saksi-saksi Termohon lainnya yaitu, **Mulyora Krisdarso, Alifi, Sa'roni, Imron Choeri, Muhammad Nur, Budhi Sulistyawan, Rachmad Widodo, Abdul Munif, Harsono, Sugianto, Subardi, Bambang, A. Nurrofiq, dan Muhammad Zainuddin** yang masing-masing merupakan Ketua PPK dari berbagai Kecamatan se-Kabupaten Jepara memberikan keterangan saksi Hadi Sudiyanto dan pernyataan Termohon bahwa pada proses rekapitulasi di kecamatan-kecamatan lain juga berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon yang hadir.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**H. Ahmad Mardzuki, S.E dan Dr. H. Subroto, S.E., M.M.**,) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, 23 Februari 2012, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Permohonan Pemohon kabur (*obscure libel*) terutama dalam hal alasan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Jepara;**

Bahwa Pemohon mengutip ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 dan 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan: *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan Suara Pemilukada yang mempengaruhi Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.* Ternyata di dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dalam hal bagaimana, di mana dan seberapa banyak telah terjadi perbedaan perolehan suara menurut hitungan Pemohon dibandingkan dengan penghitungan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jepara, dan apakah perbedaan penghitungan perolehan suara itu mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara pada Pemilukada Kabupaten Jepara Tahun 2012. Bahwa ternyata dalam permohonannya Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya selisih yang dapat mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon.

2. Permohonan Pemohon *obscur libel* berkaitan dengan penyebutan perihal Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2012.

Bahwa Pemohon menyatakan dalam dalil permohonannya angka 2.3. halaman 4 yaitu: Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Jepara berdasarkan Surat *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2012 tanggal 21 Januari 2012* tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2012, adalah tidak benar. Sepengetahuan Pihak Terkait, Pemohon dan juga Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2012 dengan Nomor Urut 1 untuk Pihak Terkait dan Nomor Urut 3 untuk Pemohon sebagaimana dalam Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 43/KPTS/KPU-Kab-

012.329342/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012, tanggal 15 Desember 2011 (*vide* Bukti PT-2);

Terdapat tiga kesalahan fatal yang dilakukan oleh Pemohon berkaitan dengan penyebutan Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012, yaitu:

1. Pembuat Keputusan dinyatakan: Komisi Pemilihan Umum, yang seharusnya: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, 2. Nomor surat dinyatakan: Nomor 43, yang seharusnya: 43/KPTS/KPU-Kab-012.329342 /2011, Tanggal Surat dinyatakan 21 Januari 2012, yang seharusnya: 15 Desember 2011.

Kalaupun kesalahan fatal di atas didalilkan bahwa ini kesalahan ketik, maka ini suatu kesalahan ketik yang sangat mendasar dan ini menunjukkan ketidakcermatan Pemohon dalam membuat permohonan. Sementara kita tahu ketidakcermatan di dalam membuat suatu posita permohonan merupakan alasan adanya kekaburuan (*obscuur libel*)-nya suatu permohonan.

Berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi bagian dari keterangan pada pokok perkara ini;
3. Bahwa tidak benar Pihak Terkait adalah Bupati *incumbent* sebagaimana dalil Pemohon pada angka 4.2 halaman 6, karena Bupati yang saat ini menjabat adalah Drs. H. Hendro Martojo, MM dan yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan diri kembali karena telah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) periode;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 4.2 permohonan yang menyatakan bahwa kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada ini diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak Terkait berupa perbuatan melakukan kecurangan

dan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan sebaliknya merugikan Pasangan Calon Pemohon;

5. Bahwa Pihak Terkait sepakat dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 4.3. dan sebenarnyalah sedemikian yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jepara Tahun 2012 ini.
6. Bahwa Pihak Terkait menolak apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 4.4. yang menyatakan pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Jepara Tahun 2012 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait.

Bawa walaupun benar Calon Bupati Pihak Terkait adalah Wakil Bupati *Incumbent*, tetapi tidak benar Pihak Terkait menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 4.5. yang menyatakan menemukan fakta hukum tentang proses Pemilukada Kabupaten Jepara berlangsung tidak Jurdil serta penuh dengan praktek kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang memenuhi unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa fakta sebenarnya adalah di dalam Pemilukada Kabupaten Jepara Tahun 2012 ini, Pihak Terkait telah memposisikan diri sebagai peserta Pemilukada yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada dan juga aturan main yang dibuat oleh Termohon dan berusaha untuk melaksanakan Pemilukada yang berasaskan langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Di samping itu Pihak Terkait juga menghindari dari pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan pemilukada, apalagi tidak benar sama sekali Pihak Terkait baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Termohon melakukan pelanggaran Pemilukada yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa Pihak Terkait berkomitmen dan telah berupaya agar kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada ini dilakukan tanpa mencurangi Pasangan Calon lain termasuk Pemohon yang dengan sendirinya kemenangan Pihak Terkait adalah murni pilihan masyarakat Kabupaten Jepara sebagai pencerminkan aspirasi dan kedaulatan masyarakat Kabupaten Jepara;

8. Bahwa sebelumnya perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa dalam perubahan terhadap permohonan ini Pemohon telah meniadakan beberapa isu pelanggaran dari permohonannya yaitu mengenai isu adanya kegiatan pengajian di pendopo pada tanggal 28 Januari 2012 malam hari, isu mengenai kampanye Pasangan Calon di halaman SD Ngetuk, isu mengenai adanya surat undangan yang sengaja tidak dibagikan dan isu mengenai adanya pembagian sembako, gula, beras pada hari-H di Kecamatan Kalinyamat, dan Kecamatan Mayong. Bahwa dengan demikian isu tersebut nyata-nyata tidak terjadi dan dengan sendirinya tidak terbukti.
9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 4.6. pada halaman 7 dan seterusnya yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran.  
Bahwa atas dalil Pemohon pada angka 4.6. (4.6.1. sampai dengan angka 4.6.15.), Pihak Terkait perlu luruskan dan bantah sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.6.1., angka 4.6.2., dan angka 4.6.3. halaman 7 dan halaman 8 mengenai isu Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 1 bekerja sama dengan Paguyuban Pamong Desa (PPD) merupakan penggambaran yang berlebihan dari Pemohon. Bahwa Pihak Terkait hanya menyikapi secara wajar undangan dari para petinggi desa untuk menjelaskan mengenai visi-misi Pasangan Calon dan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Koordinator PPD Saudara Noorkhan untuk membuat dan membagi undangan kepada para Petinggi Desa beserta perangkat Desa untuk menghadiri acara yang diadakan oleh Pihak Terkait, karena memang Pihak Terkait tidak pernah mengundang para Petinggi Desa beserta perangkat Desa dalam acara sosialisasi ataupun kampanye yang dibuat oleh Pihak Terkait.  
Bahwa dengan demikian tidak benar Pihak Terkait yang memerintahkan PPD untuk membagi undangan dan mengatur pertemuan para petinggi karena yang sebenarnya terjadi adalah para petinggi sendiri yang memiliki kegiatan dan Pihak Terkait hanya mencoba menghormati undangan yang diberikan.
  - b. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 4.6.4 dan angka 4.6.5, perlu dijelaskan bahwa pada suatu saat diundang oleh PPD, Dr. H. Subroto, S.E., M.M. menyampaikan apa yang diminta oleh PPD yaitu sosialisasi VISI-MISI Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terkait dengan pembangunan pedesaan

Pihak Terkait sebagai calon bupati dan wakil bupati telah membuat visi misi dengan capaian program membuat skala prioritas bagi pengembangan ekonomi rakyat, dan mendekatkan akses modal perbaikan ekonomi rakyat dengan menyediakan modal 500 juta per desa pertahun yang pelaksanaannya disesuaikan dan mengikuti rambu-rambu peraturan-peraturan yang ada (*vide* Bukti PT-5). Pada saat pertemuan tersebut sama sekali Pihak Terkait tidak pernah meminta dirinya dimenangkan dalam pemungutan suara tanggal 29 Januari 2012.

Bahwa Pemohon perlu memahami apa yang dimaksud dengan visi misi calon bupati dan wakil bupati. Bahwa sebagai calon bupati dan wakil bupati tentu harus memberikan gambaran kepada masyarakat Kabupaten Jepara langkah-langkah apa yang telah dipersiapkan dan direncanakan untuk dikerjakan selama 5 tahun ke depan yang artinya apabila terpilih akan tetap dilaksanakan oleh Pihak Terkait, dan tidak ada hubungannya dengan ada atau tidak adanya dukungan petinggi desa dalam Pemilukada sebagaimana dalil Pemohon.

Penghormatan terhadap undangan juga dilakukan oleh Pihak Terkait yaitu pernah bertemu dan memenuhi undangan dengan berbagai lembaga, ormas, organisasi pemuda dan sebagainya tanpa lembaga tersebut harus mendukung atau menjadi tim sukses Pihak Terkait, tapi semata-mata untuk mensosialisasikan diri dan menyampaikan visi misi pembangunan ekonomi kerakyatan dan pengembangan pedesaan.

- c. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 4.6.6. dalam pertemuan tersebut Pihak Terkait memberikan uang sebesar Rp. 100.000, perorang kepada para petinggi dan untuk pamong desa diberi uang sebesar Rp.50.000 per orang.
- d. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 4.6.7., angka 4.6.8, angka 4.6.9., angka 4.6.10. dan angka 4.6.11., yang menyatakan Pasangan Calon *incumbent* dalam memenangkan Pemilukada menggunakan tangan wadah organisasi Paguyuban Pamong Desa sebagai mesin pemenangan dengan cara membuat stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dibalik stiker itu dibuat formulir yang isinya berupa daftar nama anggota keluarga yang mempunyai hak pilih sebagai bagian penggalangan untuk diarahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa dalam rangka melihat tingkat elektabilitas Pihak Terkait melakukan survei kecenderungan pemilih dan sekaligus memastikan tidak ada warga Kabupaten Jepara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar dalam DPT melalui stiker pemilih yang diedarkan tim relawan pendata, bukan oleh Petinggi Desa. Survei seperti ini pun kenyataannya juga dilakukan oleh Pasangan Calon lain.

Bahwa stiker tersebut tidak dapat diartikan sebagai pendukung Pihak Terkait karena pemilih bebas menggunakan hak pilihnya pada tanggal 29 Januari 2012.

Bahwa tidak benar Pihak Terkait pernah memberikan uang kepada para Petinggi Desa untuk menerima stiker dan melakukan penggalangan masyarakat pemilih.

- e. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 4.6.12. dan angka 4.6.13. yang menyatakan kemenangan Pihak Terkait adalah karena berjalannya mesin pemenangan yang digerakkan melalui kekuatan Petinggi Desa. Bahwa Pihak Terkait memiliki tim kampanye/tim sukses yang telah bekerja keras meyakinkan para pemilih bahwa Pihak Terkait layak dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara.

Bahwa tidak benar Pihak Terkait membuat daftar pemilih pendukung sebagaimana yang dicantumkan oleh Pemohon pada halaman 10 s.d halaman 44 permohonan;

- f. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar tuduhan Pemohon angka 4.6.14. bahwa dengan serta merta dinyatakan PPD bekerja untuk pemenangan Pihak Terkait hanya karena memasang ucapan selamat di Harian Suara Merdeka. Bahwa sebagai ungkapan rasa syukur karena Pemilukada telah berjalan dengan lancar, PIHAK Terkait mendapatkan ucapan selamat dari banyak pihak dan dari berbagai lapisan masyarakat secara sukarela, tanpa paksaan dan tanpa keharusan yang boleh mengucapkan selamat adalah khusus untuk yang menjadi pendukung atau tim kampanye Pihak Terkait.

- g. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 4.6.15., yang menyatakan Menteri Agama telah mengarahkan dan meminta para pejabat struktural departemen agama se-Kabupaten Jepara memilih dan memenangkan Ahmad Marzuqi. Bahwa sebagai pejabat negara kehadiran Menteri Agama terikat dengan protokoler dan didampingi oleh banyak pihak, dalam acara

yang terbuka dan dapat diketahui oleh banyak pihak, seandainya terjadi pelanggaran tentunya akan mendapatkan teguran dari Panwaslu Pemilukada Kabupaten Jepara tetapi kenyataannya tidak ada.

**10.**Bawa terhadap dalil Pemohon angka 4.7. yang menyorot kinerja dari Termohon tentunya yang berwenang menanggapi secara langsung adalah Termohon. Tetapi walaupun demikian Pihak Terkait ingin juga menanggapi sebagai berikut:

- a. Terhadap dalil Pemohon angka 4.7.1. tentang pencetakan surat lebih dari yang dibutuhkan dan angka 4.7.2 tentang pengiriman surat suara kurang dari yang dibutuhkan; Pihak Terkait tidak pernah mendengar adanya hal tersebut, tetapi yang jelas sesuai keterangan saksi-saksi Pihak Terkait di TPS-TPS menyatakan semua pemilih yang hadir di TPS-TPS bisa melakukan pencoblosan dengan surat suara yang ada.
- b. Terhadap dalil Pemohon angka 4.7.3. yang menyatakan Petugas KPPS pada saat pembukaan TPS pengarahan tata cara pencoblosan kepada pemilih dengan instruksi: "*Nek nyoblos, siji wae ojo loro, telu, opo papat mangke batal*" (Kalau nyoblos satu saja jangan dua, tiga atau empat nanti batal), Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:
  - Bawa Pihak Terkait tidak pernah mendapatkan informasi adanya ucapan sedemikian yang dilakukan oleh petugas KPPS pada saat pembukaan TPS;
  - Bawa dari ucapan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut seakan-akan ingin menggambarkan petugas KPPS memihak kepada Pihak Terkait. Bawa hal tersebut adalah tidak benar dan lebih dari itu Pihak Terkait tidak memiliki hubungan struktural dengan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPPS sehingga tidak mungkin memerintahkan untuk melakukan hal sedemikian. Bawa jika dalil Pemohon merupakan fakta yang benar-benar terjadi tentu telah disikapi dengan pelaporan ke Panwaslukada Kabupaten Jepara, baik oleh Pemohon dan saksi Pemohon yang ada dalam TPS yang bersangkutan maupun masyarakat lainnya termasuk media massa.
  - Bawa nyatanya selama pemungutan dan penghitungan suara pada hari H yaitu tanggal 29 Januari 2012 telah berjalan dengan lancar, aman

dan tanpa gejolak, menunjukkan Pemilu berjalan dengan baik dan semestinya.

**11.**Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 4.8. yang menyatakan Pihak Terkait dan Termohon telah melakukan pelanggaran baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah wujud dari ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktekkan dalam pemilukada kabupaten Jepara dan telah memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Jepara Tahun 2012 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon tersebut.

Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah di dalam Pemilukada Kabupaten Jepara Tahun 2012 ini, Pihak Terkait telah meletakkan diri sebagai peserta Pemilukada yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada dan juga aturan main yang dibuat oleh Termohon dan berusaha untuk melaksanakan Pemilukada yang berasaskan langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Di samping itu Pihak Terkait juga menghindari dari pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan Pemilukada apalagi tidak benar sama sekali Pihak Terkait baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Termohon melakukan pelanggaran Pemilukada yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa Pihak Terkait telah berkomitmen dan berupaya agar kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada ini dilakukan tanpa mencurangi Pasangan Calon lain termasuk Pemohon;

**12.**Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 4.9., yang menyatakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dan Penetapan pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil, oleh karena itu suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan Termohon sebagai Pemenang bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur dan pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang

berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, yang cukup dijadikan dasar untuk dilakukannya pemungutan suara ulang.

Bawa fakta sebenarnya adalah di dalam Pemilukada Kabupaten Jepara Tahun 2012 ini, Pihak Terkait telah memposisikan diri sebagai peserta Pemilukada yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada dan juga aturan main yang dibuat oleh Termohon dan berusaha untuk melaksanakan pemilukada yang berasaskan langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Di samping itu Pihak Terkait juga menghindari dari pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan Pemilukada, apalagi tidak benar sama sekali Pihak Terkait baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Termohon melakukan pelanggaran pemilukada yang terstruktur, sistematis dan masif. Bawa Pihak Terkait berkomitmen dan telah berupaya agar kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada ini dilakukan tanpa mencurangi Pasangan Calon lain termasuk Pemohon yang dengan sendirinya kemenangan Pihak Terkait adalah murni pilihan masyarakat Kabupaten Jepara sebagai pencerminan aspirasi dan kedaulatan masyarakat Kabupaten Jepara. Sedemikian karena tidak terjadi pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Pihak Terkait apalagi pelanggaran yang disebut sebagai terstruktur, sistematis, dan masif, maka tidak pada tempatnya dan tidak beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang;

13. Bawa dengan demikian apa yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 4.10. permohonannya yaitu memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Jepara dengan terlebih dahulu menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Nomor 6/BA/II/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 Kabupaten Jepara Tingkat Kabupaten tertanggal 4 Februari 2012, adalah tidak beralasan hukum.

## **KESIMPULAN DAN PERMOHONAN**

Bawa berdasarkan uraian keterangan tersebut diatas, maka terbukti Pihak Terkait telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengikuti semua tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2012 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Jepara, serta tidak melakukan pelanggaran atau kecurangan baik yang bersifat administratif biasa apalagi yang

bersifat terstruktur, sistematis, dan masif; sehingga untuk selanjutnya Pihak Terkait meminta kepada yang mulia Majelis Hakim memutuskan:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, 28 Februari 2012, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-15, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 42/KPU-Kab-012.329342/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 43/KPU-Kab-012.329342/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 6/BA/II/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 4/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilu Bupati & Wakil Bupati Jepara Tahun 2012;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Ahmad Marzuqi, S.E. & Dr. H. Subroto, SE., MM;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2011 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Nomor 6/Kpts/KPU-Kab-

012.329342/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 6/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Daftar Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati H. Ahmad Marzuqi, SE & Dr. H. Subroto, SE., MM.;
8. Bukti PT-8 : Bukti fisik tidak diserahkan;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 275/3459 tanggal 09 Juni 2011 perihal Netralitas PNS dalam Pilkada;
10. Bukti PT-10 : CD Rekaman siaran radio Bupati Jepara tentang himbauan terhadap Petinggi PNS agar bersikap netral dalam Pilkada;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Kliping Berita Koran Jawa Pos, berjudul "Bupati Tegaskan Netral";
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Stiker Pasangan Calon Nomor Urut 3: H. Nur Yahman, S.H., dan H. Aris Isnandar, S.T.;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Perubahan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati & Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 oleh KPU Kabupaten (Model A.6-KWK.KPU);
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Akta Nomor 17 tanggal 27 Februari 2012 Pernyataan Notariil Noorkhan, Umur 45 Tahun, Wiraswasta (sesuai KTP) Petinggi Desa Dermolo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara yang juga Ketua Paguyuban Pamong Desa (PPD) Kabupaten Jepara yang dibuat di hadapan Muh. Khaeroni, S.H.. Notaris di Jepara;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Akta Nomor 19 Tanggal 27 Februari 2012: pernyataan Notariil Sudirmanto, umur 50 Tahun, PNS (Kabag TU Kemenag Jepara) yang dibuat di hadapan Muh. Khaeroni, S.H., Notaris di Jepara.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait juga mengajukan 18 (delapan belas) orang saksi

yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa, 28 Februari 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**1. Noorkhan**

- Saksi merupakan Ketua Paguyuban Pamong Desa (PPD) Kabupaten Jepara;
- Saksi mengadakan konsolidasi PPD Kabupaten Jepara;
- Dalam rangka untuk konsolidasi mengesahkan Undang-Undang Desa yang draftnya sudah ada di Desa. Meminta petinggi-petinggi desa untuk kompak mengawal RUU Desa agar disahkan.
- Saksi terpilih sebagai Ketua dipilih dari Kecamatan;
- PPD mengundang Pak Broto dalam rangka untuk mendengarkan Visi dan Misi, disetujui oleh pengurus yang lain, pak Lukman dan Warno, sebagai wakil ketua dan bendahara;
- Bahwa gambar yang ada pada pertemuan tersebut merupakan gambar Pasangan Calon yang berisi visi dan misi Pasangan Calon;
- PPD tertarik terhadap visi dan misi Pihak Terkait mengenai 500 juta;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang Rp. 50.000 kepada para undangan. (Saksi diminta membawa anggaran rumah tangga PPD);
- Bahwa semua kegiatan ini diadakan di luar masa kampanye;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembagian stiker yang dilakukan oleh Teguh Santoso.

**2. Sutarjo**

- Bahwa Saksi menemani Dr. Subroto selama undangan PPD di dua tempat;
- Bahwa Dr. Subroto menjelaskan adanya Rp. 500 juta adalah dalam rangka peningkatan Desa dan diambil dari APBD tingkat II Kabupaten Jepara.

**3. Abdul Haris**

- Saksi merupakan Bendahara PPD Kecamatan;
- Bahwa pada pertemuan di Waterboom yang disampaikan adalah terkait perjuangan RUU Desa;
- Bahwa saksi mendengarkan Pak Subroto berbicara menyampaikan visi dan misi;
- Saksi tidak mengetahui adanya pembagian uang sebesar 50.000;

- Pak Subroto tidak mengarahkan atau meminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak mendukung atau mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi mengenal bapak Djunaidi, tidak pernah mendapatkan titipan dari Bapak Djunaidi.

#### **4. Nur Wahyudi**

- Saksi membenarkan keterangan saksi sebelumnya.

#### **5. Milkhan**

- Saksi membenarkan keterangan saksi sebelumnya.

#### **6. Soleh**

- Saksi membenarkan keterangan saksi sebelumnya.

#### **7. Maftuchin Budiono**

- Saksi membenarkan keterangan saksi sebelumnya.

#### **8. Sukarto**

- Saksi memberikan uang Rp. 5.000 karena masih banyak warga yang tidak mau datang ke TPS. Bahwa saksi memberikan uang agar orang mau datang ke TPS. Pada saat itu ada warga yang berkata hanya mau datang ke TPS apabila diberi uang;
- Bahwa saksi hanya memberikan uang kepada satu orang yaitu Ibu Ponimah untuk membujuk agar mau ke TPS. Saksi tidak mengarahkan ibu tersebut untuk memilih Pasangan Calon tertentu;

#### **9. Giyarno**

- Bahwa saksi merupakan perangkat Desa, saksi tidak pernah ikut pertemuan PPD dan tidak diundang.

#### **10. Nurkolis**

- Saksi pada tanggal 31 Desember 2011 mendapat undangan melalui sms dari koordinator PPD Kecamatan untuk rapat konsolidasi di kolam pemancingan;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

#### **11. Bambang Supriyono**

- Bahwa Saksi merupakan petinggi Desa;
- Saksi tidak pernah melihat adanya petinggi yang bagi-bagi stiker atau bagi-bagi uang;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Giyarno;
- Saksi tidak tahu kenapa tidak diundang pada pertemuan PPD tersebut.

#### **12. Mufaidudin**

- Pada bulan Desember 2011, saksi mendapatkan undangan silaturahmi PPD di KPRI Kedung Koperasi kecamatan yang dihadiri oleh Pak Subroto yang memaparkan visi dan misi;
- Tidak ada permintaan dari Pak Broto untuk memilih, hanya meminta restu;
- Pada pertemuan tersebut Ketua PPD hanya membicarakan RUU Desa.

#### **13. Nurkhafid**

- Pada bulan Desember 2011, saksi diundang pengurus PPD untuk mengikuti kegiatan silaturahmi PPD, saksi datang ke KPRI, pada waktu itu saksi melihat Pak Subroto datang.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Pak Subroto hanya memaparkan visi dan misi terkait uang sebesar Rp. 500 juta.

#### **14. Kasman**

- Bahwa Saksi merupakan Petinggi Desa Mindahan;
- Pengurus PPD di tingkat kecamatan, bahwa di setiap kecamatan PPD melaksanakan kegiatan rutinan pertemuan pengurus PPD se-kecamatan yang setiap saat menghadirkan ketua PPD dengan tujuan silaturahmi;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Nurkhan agar menyampaikan pembinaan netralitas petinggi desa;
- Dalam pertemuan tersebut Pak Subroto hanya minta doa restu;
- Tidak ada pembagian uang pada pertemuan-pertemuan tersebut;
- Dalam pertemuan pada bulan Desember 2011, yang membuat undangan adalah Saudara Nurkhan;
- Pertemuan rutin tersebut dilaksanakan 3 bulanan. Tanpa panitia pelaksanaan;
- Saksi tidak pernah tidak pernah mengikuti pertemuan di kediaman Pak Broto;

- Saksi tidak pernah meminta pertemuan dengan Pasangan Calon lain.

#### **15. Ali Mansyur**

- Saksi adalah relawan Tim Pihak Terkait di tingkat RW;
- Bahwa Saksi mengedarkan stiker kepada warga masyarakat;
- Tidak semua warga mengisi stiker tersebut;
- Setelah diisi saksi mengembalikan kepada koordinator;
- Stiker tidak diperoleh dari petinggi desa.

#### **16. Mukibi Anwar**

- Saksi mengizinkan rumahnya ditempel stiker Mabrur;
- Tidak ada permintaan untuk memilih Pasangan Calon MABRUR atau janji pemberian sesuatu;
- Bahwa sebelumnya ada relawan yang ikut menempel gambar Hatta Rajasa,
- Bahwa saksi juga melihat adanya stiker lain selain dari Pasangan Calon MABRUR.

#### **17. Akhsan Muhyiddin**

- Bahwa saksi merupakan PNS Kementerian Agama di Kabupaten Jepara;
- Bahwa acara yang berlangsung adalah dalam rangka pembinaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama di tingkat Kabupaten, bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi korupsi;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Menag tidak meminta untuk memilih Pasangan Calon MABRUR;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2012, saksi tidak tahu mengenai agenda kampanye Pasangan Calon MABRUR (Pihak Terkait).

#### **18. Maryoto**

- Saksi Pasangan Calon MABRUR di tingkat Kecamatan Bangsri;
- Tidak ada protes dari saksi-saksi lain;
- Saksi tidak pernah mendengar atau melihat adanya petugas KPPS mengarahkan tata cara memilih “*Nek nyoblos, siji wae..dst.*”;
- Saksi membacakan hasil perolehan suara di Kecamatan Bangsri;
- Saksi tidak ingat jadwal kampanye MABRUR.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada hari Rabu, tanggal 29 Februari 2012, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 6/BA/II/2012 tertanggal 4 Februari 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 pada Pemilukada Kabupaten Jepara Tahun 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*",

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan*

*kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terkait Kewenangan Mahkamah ini, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

### I. Eksepsi Termohon

1. Permohonan Pemohon kabur dan tidak memenuhi syarat. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sehingga permohonan kabur dan tidak layak (*obscure libel*) dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya selisih hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
  - b. Bahwa permohonan Pemohon tidak menunjukkan dengan jelas tempat-tempat di mana diduga telah terjadi pelanggaran, siapa yang melakukan, kapan terjadinya sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

### II. Eksepsi Pihak Terkait

1. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) terutama dalam hal alasan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Jepara; Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dalam hal bagaimana, di mana dan seberapa banyak telah terjadi perbedaan perolehan suara menurut hitungan Pemohon dibandingkan dengan penghitungan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jepara, dan apakah perbedaan penghitungan perolehan suara itu mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara pada Pemilukada Kabupaten Jepara Tahun

2012. Bahwa ternyata dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya selisih yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

2. Permohonan Pemohon *obscuur libel* berkaitan dengan penyebutan perihal Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2012. Terdapat 3 kesalahan fatal yang dilakukan oleh Pemohon berkaitan dengan penyebutan Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012, yaitu: 1. Pembuat Keputusan dinyatakan: Komisi Pemilihan Umum, yang seharusnya: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, 2. Nomor surat dinyatakan: Nomor 43, yang seharusnya 43/KPTS/KPU-Kab-012.329342/2011, tanggal surat dinyatakan 21 Januari 2012, yang seharusnya 15 Desember 2011. Hal ini menunjukkan ketidakcermatan Pemohon dalam membuat permohonan yang dapat menjadi alasan adanya kekaburuan (*obscuur libel*)-nya suatu permohonan.

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum menilai mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum menilai eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah menilai bahwa alasan yang diuraikan dalam eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait merupakan pengulangan terhadap eksepsi satu dengan eksepsi lainnya. Oleh karena itu Mahkamah tidak perlu menilai dan mempertimbangkan satu persatu eksepsi *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap **eksepsi Termohon** mengenai dalil keberatan Pemohon kabur karena tidak menguraikan mengenai selisih terhadap penghitungan suara ditetapkan oleh Termohon; dan **eksepsi Pihak Terkait** mengenai permohonan keberatan Pemohon salah objek karena tidak mendasarkan pada kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh

Termohon dan tidak dapat menunjukkan selisih yang dapat mempengaruhi hasil pemilukada; Mahkamah berpendapat bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPUD-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008, objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Jepara yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 6/BA/II/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 pada Pemilukada Kabupaten Jepara Tahun 2012 tertanggal 4 Februari 2012. Dengan demikian eksepsi Termohon Pihak Terkait tidak beralasan;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon *obscur libel* berkaitan dengan penyebutan perihal Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2012. Mahkamah berpendapat bahwa Keputusan yang disebutkan oleh Pemohon tersebut adalah untuk mendasarkan posisi Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Jepara Tahun 2012 dengan Nomor Urut 3. Dalam Keputusan Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tertanggal 15 Desember 2011, dinyatakan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta

Pemilukada Kabupaten Jepara dari Nomor Urut 3. Mahkamah menilai bahwa terlepas dari kesalahan penyebutan nomor putusan dan tanggal putusan, tidak ada pertentangan substansi antara surat keputusan yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonan tersebut dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon, sehingga cukup jelas mengenai apa yang menjadi maksud dan substansi dari pencantuman surat keputusan tersebut di dalam permohonan Pemohon. Oleh karena itu, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa permohonan Pemohon kabur (*obsuur libel*).

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak menunjukkan dengan jelas tempat-tempat di mana diduga telah terjadi pelanggaran, siapa yang melakukan, kapan terjadinya sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon tersebut sangat berkaitan dengan penilaian terhadap pembuktian. Oleh karena penilaian terhadap pembuktian tersebut dilakukan setelah memeriksa pokok perkara, maka eksepsi Pihak Terkait demikian akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok permohonan Pemohon;

[3.10] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, bertanggal 15 Desember 2011 (*vide bukti T-35*) Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Jepara Tahun 2012 dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.14] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Jepara dituangkan dalam Berita Acara Nomor 6/BA/II/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 Kabupaten Jepara Tingkat Kabupaten tertanggal 4 Februari 2012, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Senin, 6 Februari 2012, Selasa, 7 Februari 2012, dan Rabu, 8 Februari 2012;

[3.15] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 51/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.16] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan

permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.17] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 6/BA/II/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 pada Pemilukada Kabupaten Jepara Tahun 2012 tertanggal 4 Februari 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Jepara Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan cara-cara sebagai berikut:
  - a. Bekerjasama dengan organisasi Paguyuban Pamong Desa (PPD) se-Kabupaten Jepara untuk mengumpulkan para petinggi dan perangkat desa dalam acara-acara sosialisasi yang diikuti Pihak Terkait dan mengarahkan para petinggi desa tersebut untuk mendukung dan memilih Pihak Terkait;
  - b. Pihak Terkait dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh PPD, menjanjikan pemberian dana sebesar Rp. 500.000,- untuk setiap desa, dan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- kepada setiap petinggi dan perangkat desa yang hadir pada acara tersebut;
  - c. Pihak Tekait bekerjasama dengan PPD menggalang massa pemilih dengan cara membagi-bagikan stiker kepada masyarakat di Kecamatan Kalimanyanan yang dibelakangnya terdapat formulir untuk diisi oleh warga masyarakat data-data pemilih sambil diminta untuk memilih Pihak Terkait. Formulir yang sudah terisi tersebut kemudian dikumpulkan oleh Tim Relawan Pihak Terkait;
  - d. Pihak Terkait melibatkan para petinggi desa dan aparat pemerintah pusat, yaitu Menteri Agama dalam rangka menggalang dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pihak Terkait.
2. Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Jepara Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan cara-cara sebagai

berikut:

- a. Pencetakan surat suara lebih dari yang dibutuhkan, sehingga terdapat kelebihan pencetakan surat suara sebanyak 52.151 lembar dan pengiriman surat suara kurang dari yang dibutuhkan di beberapa kecamatan;
- b. Adanya keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait dengan cara Petugas KPPS pada saat pembukaan TPS dalam pengarahan tata cara pencoblosan kepada pemilih mengarahkan secara implisit dengan instruksi: "*Nek nyoblos siji wae ojo loro, telu, opo papat mangke batal*". (Kalau nyoblos satu saja jangan dua, tiga, atau empat nanti batal).
- c. Termohon merubah DPT yang telah ditetapkan pada satu hari menjelang hari pemungutan suara, dengan menambah jumlah pemilih di 16 kecamatan sebanyak 3.593 pemilih, dan pada hari pemungutan suara yakni tanggal 29 Januari 2012, Termohon mengubah kembali DPT tanpa melalui Pleno Penetapan Perubahan DPT dan tanpa melibatkan pasangan calon, sehingga DPT berubah menjadi sejumlah 825.402 pemilih.
- d. Termohon dalam membuat hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dengan sengaja mengubah hasil penghitungan dari tingkat TPS, sehingga terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga perolehan suara Pemohon menjadi berkurang sebanyak 1.928 suara dan Pihak Terkait bertambah sebanyak 1.999 suara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42 serta menghadirkan 18 (delapan belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 23 Februari 2012 dan 28 Februari 2012 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 23 Februari 2012 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut. Jawaban Termohon tersebut selengkapnya dapat dibaca dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan

yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-55 serta menghadirkan 17 (tujuh belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 28 Februari 2012, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 23 Februari 2012. Keterangan Pihak Terkait selengkapnya dapat dibaca dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15, serta menghadirkan 19 (sembilan belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 28 Februari 2012, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 29 Februari 2012 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.9], sehingga *mutadis mutandis* eksepsi *a quo* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.23] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi kecurangan/pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pihak Terkait bekerjasama dengan organisasi PPD mengarahkan para petinggi desa untuk memenangkan Pihak Terkait dengan membagi-bagikan

- uang kepada para petinggi desa serta stiker kepada masyarakat untuk mendata pemilih. Pihak Terkait juga melalui PPD berjanji untuk memberikan bantuan dana kepada desa-desa se-Kabupaten Jepara apabila menang Pemilukada. Selain itu, Pemohon mendalilkan adanya keberpihakan para petinggi dan perangkat desa, serta Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Agama dalam mengarahkan masyarakat untuk memilih dan mendukung Pihak Terkait;
2. Bahwa Termohon melakukan pelanggaran dengan cara mengubah DPT secara sepihak tanpa sepenuhnya Pemohon. Termohon juga dengan sengaja mencetak surat suara secara berlebih dan tidak mendistribusikan surat suara dengan baik di beberapa kecamatan; Termohon juga berpihak kepada Pihak Terkait dengan cara Petugas KPPS pada saat pembukaan TPS mengarahkan kepada para pemilih secara implisit mengenai tata cara pencoblosan dengan instruksi: "*Nek nyoblos siji wae ojo loro, telu, opo papat mangke batal*". (Kalau nyoblos satu saja jangan dua, tiga, atau empat nanti batal);
  3. Adanya perbedaan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon melalui dokumen yang sah sehingga pada hasil yang ditetapkan perolehan suara Pemohon berkurang dan perolehan suara Pihak Terkait bertambah.

Bawa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, maka Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.24] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait bekerjasama dengan organisasi PPD mengarahkan para petinggi desa untuk memenangkan Pihak Terkait dengan membagi-bagikan uang kepada para petinggi desa serta stiker kepada masyarakat untuk mendata pemilih. Pihak Terkait juga melalui PPD berjanji untuk memberikan bantuan dana kepada desa-desa se-Kabupaten Jepara apabila menang Pemilukada. Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait bersama PPD telah mengatur beberapa pertemuan bersama para petinggi desa dan perangkat desa untuk menggalang dukungan terhadap Pihak Terkait dan mengorganisir para petinggi desa agar mengarahkan masyarakatnya untuk memilih dan mendukung Pihak Terkait. Pemohon juga mendalilkan bahwa Pihak

Terkait melakukan pendataan masyarakat yang memilih Pihak Terkait dengan cara membagi-bagikan stiker dan formulir. Selain itu, Pemohon mendalilkan adanya keberpihakan para petinggi dan perangkat desa, serta Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Agama dalam mengarahkan masyarakat untuk memilih dan mendukung Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-22, dan bukti P-23 serta saksi-saksi yaitu Ali Hudrin, Sumarno, Musta'in, Hariyanto, Supriyadi, Sulkhan, Kasri Wibowo, Toyib Budiyanto, Zainuri, Kusnan, Bambang Jayadi, Ali Mustofa, Ahmad Santoso, Agung Yuswadi dan Mulyoto yang pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon mengenai pertemuan-pertemuan PPD yang mengundang Pihak Terkait serta adanya keterlibatan petinggi desa dalam pembagian stiker dan uang kepada masyarakat.

Bawa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait hanya menanggapi undangan dari para petinggi desa untuk menjelaskan mengenai visi-misi pasangan calon dan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Koordinator PPD untuk membuat dan membagi undangan kepada para Petinggi Desa beserta Perangkat Desa untuk menghadiri acara yang diadakan oleh Pihak Terkait, karena yang sebenarnya terjadi adalah para petinggi sendiri yang memiliki kegiatan dan Pihak Terkait hanya mencoba menghormati undangan yang diberikan. Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait dalam acara tersebut mengajak para Petinggi Desa untuk memilih Pihak Terkait, karena Pihak Terkait dalam acara tersebut hanya menyampaikan visi dan misi Pihak Terkait. Selain itu, Pihak Terkait juga membantah telah membagi-bagikan uang sebesar Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- kepada para Petinggi Desa pada acara tersebut. Pihak Terkait juga menerangkan bahwa pembagian stiker yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah dalam rangka melakukan survei kecenderungan pemilih dan sekaligus memastikan tidak ada warga Kabupaten Jepara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar dalam DPT melalui stiker pemilih yang diedarkan tim relawan pendata, bukan oleh Petinggi Desa. Survei seperti ini pun kenyataannya juga dilakukan oleh pasangan calon lain. Bawa stiker tersebut tidak dapat diartikan sebagai pendukung Pihak Terkait karena pemilih bebas menggunakan hak pilihnya. Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan Menteri Agama RI telah mengarahkan dan meminta para pejabat struktural Kementerian Agama se-

Kabupaten Jepara memilih dan memenangkan Pihak Terkait, karena sebagai Pejabat Negara kehadiran Menteri Agama terikat dengan protokoler dan didampingi oleh banyak pihak, dalam acara yang terbuka dan dapat diketahui oleh banyak pihak, seandainya terjadi pelanggaran tentunya akan mendapatkan teguran dari Panwaslu Pemilukada Kabupaten Jepara tetapi kenyataannya tidak ada. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat berupa bukti PT-5, bukti PT-7, bukti PT-8, bukti PT-9, bukti PT-10, bukti PT-11, bukti PT-12, bukti PT-14, dan bukti PT-15 serta mengajukan saksi-saksi Noorkhan, Sutarjo, Abdul Haris, Nurwahyudi, Milkhan, Soleh, Maftuchin, Sukarto, Giyarno, Nur Kholis, Bambang Supriyanto, Mufaiduddin, Nurkhafid, Kasman, Ali Mansyur, M. Ali Burhan, Mukibi Anwar, Akhsan Muhyiddin, dan Maryoto yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada permintaan dari Pihak Terkait kepada para petinggi desa untuk memilih atau mendukung Pihak Terkait dalam acara-acara yang dilaksanakan oleh PPD di Kabupaten Jepara dan bahwa tidak ada petinggi desa dan Menteri Agama yang mendukung dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara putusan ini);

Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa kegiatan-kegiatan PPD tersebut diadakan secara terencana atas inisiatif Pihak Terkait untuk mengorganisasi para Petinggi Desa agar mengarahkan masyarakat untuk memilih dan mendukung Pihak Terkait. Dalil mengenai Pihak Terkait yang berjanji untuk memberikan dana sebesar Rp. 500.000.000,- kepada setiap desa pada pertemuan-pertemuan PPD tersebut adalah sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Visi dan Misi Pemilukada Pihak Terkait yang juga telah disampaikan kepada Termohon selaku penyelenggara Pemilukada dan DPRD Kabupaten Jepara (*vide* bukti PT-5). Organisasi PPD Kabupaten Jepara yang tidak memiliki hubungan langsung dengan organisasi pemerintahan daerah hanyalah merupakan salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap visi dan misi yang diusung oleh para pasangan calon, sehingga adalah wajar apabila organisasi tersebut mengundang Pihak Terkait untuk menerangkan mengenai visi dan misi yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Oleh karena itu, program penyediaan modal kepada setiap desa yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

dicantumkan oleh Pihak Terkait dalam visi dan misi Pemilukada tidak dapat digolongkan sebagai praktik politik uang. Selain itu tidak ada bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa para Petinggi Desa yang menghadiri pertemuan tersebut atas instruksi PPD maupun Pihak Terkait melakukan penggalangan pemilih dan mengarahkan warganya untuk memilih Pihak Terkait pada Pemilukada Jepara. Jikapun ada petinggi atau aparat Desa yang memberikan dukungan atau mengarahkan warga untuk memilih pasangan calon tertentu, maka hal tersebut tidak terbukti telah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif serta dapat mempengaruhi hasil Pemilukada secara signifikan sehingga merupakan pelanggaran Pemilukada yang seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu. Mahkamah juga berpendapat bahwa praktik pembagian stiker dan pendataan pemilih yang dilakukan oleh relawan Pihak Terkait tidak dapat dijadikan dasar bahwa warga masyarakat telah dibujuk atau dipaksa untuk memilih pasangan calon tertentu dan juga tidak terbukti bahwa pembagian dan penempelan stiker tersebut disertai dengan praktik *money politic* atau intimidasi terhadap warga masyarakat. Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pendataan pemilih seperti itu dapat menentukan atau mengarahkan warga untuk memilih pasangan calon tertentu secara tidak sah. Selain itu, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang cukup maupun saksi-saksi mengenai dalil adanya keterlibatan Menteri Agama RI dalam mengarahkan aparat Kementerian Agama di Kabupaten Jepara untuk memenangkan Pihak Terkait, sehingga dalil Pemohon *a quo* haruslah dikesampingkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil Pemohon *a quo* mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jepara Tahun 2012 yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan aparat pemerintah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jepara Tahun 2011, Termohon telah melakukan pelanggaran dengan cara mengubah DPT secara sepihak tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon juga dengan sengaja mencetak surat suara secara berlebih dan tidak mendistribusikan surat suara dengan baik di beberapa kecamatan, hal ini menurut Pemohon mempengaruhi

hasil perolehan suara sehingga merugikan Pemohon. Pemohon juga mendalilkan Termohon berpihak kepada Pihak Terkait dengan cara Petugas KPPS pada saat pembukaan TPS mengarahkan kepada para pemilih secara implisit mengenai tata cara pencoblosan dengan instruksi: "*Nek nyoblos siji wae ojo loro, telu, opo papat mangke batal*" (kalau nyoblos satu saja jangan dua, tiga, atau empat nanti batal). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P-5, bukti P-6, bukti P-12 sampai dengan bukti P-21 serta mengajukan saksi Rachmat Akbar;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah telah mengubah DPT secara sepihak. Termohon melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengakomodasi nama-nama pemilih yang belum terdaftar pada DPT. Termohon menerangkan bahwa proses pemutakhiran data tersebut termuat dalam dokumen-dokumen resmi Termohon dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa tidak benar dengan adanya keputusan Termohon mengakomodir hak pilih tersebut menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan menguntungkan pihak lainnya karena para pemilih tersebut dapat memberikan suaranya kepada pasangan calon manapun termasuk memilih Pemohon. Termohon juga membantah dalil Pemohon mengenai pencetakan surat suara yang berlebih dilakukan oleh Termohon dan secara sengaja tidak mendistribusikan surat suara di beberapa kecamatan sehingga mempengaruhi perolehan suara. Menurut Termohon, kelebihan pencetakan surat suara merupakan inisiatif dari rekanan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan adanya permintaan tambahan surat suara dari Termohon oleh karena berdasarkan pengalaman dalam proses sortir didapati surat suara yang tidak layak pakai/rusak maupun kurang hitungan dari jumlah yang semestinya sementara tahapan Pemilukada sangat sempit untuk melakukan pencetakan ulang. Bahwa Termohon juga telah mengambil langkah untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan surat suara dengan cara mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Jepara, Polres Jepara, Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri yang menyepakati untuk mengamankan surat-surat suara tersebut. Termohon juga membantah dalil Pemohon bahwa Termohon mendistribusikan surat suara kurang dari yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemungutan suara. Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara, jumlah surat suara yang diterima di seluruh TPS se-Kabupaten Jepara adalah 821.555 surat suara, sedangkan pemilih yang

menggunakan hak pilih sejumlah 538.739. Termohon juga membantah dalil Pemohon mengenai petugas KPPS pada saat pembukaan TPS melakukan pengarahan tata cara pencoblosan kepada pemilih dengan pengarahan kepada calon tertentu karena Termohon tidak pernah mendapatkan laporan ataupun rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Jepara atau pihak manapun termasuk dari Pemohon terkait dalil Pemohon mengenai adanya KPPS yang bertindak tidak netral. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yaitu bukti T-3 sampai dengan bukti T-11, bukti T-16, dan bukti T-48 sampai dengan bukti T-50 serta saksi-saksi yaitu Juara Sabungan Silalahi dan Hendri Yulianto yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah bekerjasama dengan aparat keamanan untuk mengamankan kelebihan surat suara agar tidak disalahgunakan dan bahwa surat suara tersebut hingga selesai tahapan Pemilukada masih utuh di Kantor Polres Jepara. Saksi juga menerangkan bahwa tidak ada laporan tindak pidana Pemilu ke Polres Jepara selama berlangsungnya Pemilukada;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon, keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, maka Mahkamah berpendapat bahwa untuk permasalahan DPT, sebagaimana putusan-putusan Pemilukada sebelumnya telah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Apalagi administrasi kependudukan sendiri memang sedang dalam proses pembentahan oleh Kementerian Dalam Negeri. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pemberar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009). Tidak sempurnanya DPT juga telah diakomodasi oleh Pasal 17A Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara telah mengakomodasi pemilih yang menyatakan bahwa *“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS”*;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan upaya pemutakhiran DPT dalam rangka mengakomodasi masukan masyarakat dan Panwaslu. Dalam pemutakhiran tersebut, Termohon telah melakukan penetapan dalam dokumen resmi dan pengumuman secara layak. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perubahan DPT dan permasalahan pendistribusian surat suara yang dilakukan oleh Termohon telah merugikan perolehan suara Pemohon secara khusus dan secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada. Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa surat-surat pernyataan dari masyarakat yang tidak memperoleh surat suara yang mengakibatkan banyak masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya hanyalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh masyarakat yaitu sebanyak 58 orang (*vide* bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, dan bukti P-21). Jumlah masyarakat yang menyatakan tidak dapat memberikan hak pilih pada bukti-bukti tersebut tidak cukup signifikan serta tidak dapat mempengaruhi komposisi perolehan suara. Selain itu tidak dapat dipastikan bahwa masyarakat tersebut akan memberikan hak pilihnya ke Pemohon atau Pihak Terkait sehingga pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Termohon juga telah melakukan upaya-upaya agar para pemilih dapat terdaftar di dalam DPT dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara memutakhirkannya DPT melalui cara-cara yang sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi permasalahan dalam perubahan DPT dan distribusi surat suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait secara khusus. Selain itu, tidak ada laporan kepada Panwaslu mengenai perubahan DPT yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Adapun mengenai dalil ketidaknetralan petugas KPPS, Pemohon tidak dapat menunjukkan baik melalui bukti surat maupun saksi mengenai rincian kejadian tersebut, yaitu lokasi, waktu maupun pelaku sehingga dalil ini harus

dikesampingkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon melalui dokumen yang sah sehingga pada hasil yang ditetapkan perolehan suara Pemohon berkurang dan perolehan suara Pihak Terkait bertambah. Pemohon mendalilkan bahwa dalam penetapan yang dilakukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon menjadi berkurang sebanyak 1.928 suara dan Pihak Terkait bertambah sebanyak 1.999 suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P-24 hingga bukti P-42 serta saksi Rachmat Akbar;

Bawa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dengan menyatakan bahwa Termohon tidak mengubah hasil penghitungan dari tingkat TPS ke tingkat kecamatan. Termohon menerangkan bahwa proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara berjenjang dan terbuka dengan dihadiri saksi-saksi Pemohon, pasangan calon lain, Muspida, Panwaslu Kabupaten Jepara dan lain-lain. Hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon adalah sesuai dengan dokumen-dokumen penghitungan suara dari tingkat TPS hingga tingkat kecamatan. Untuk membuktikan keterangannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti T-14 sampai dengan bukti T-47 dan saksi Hadi Suyanto (PPK Kecamatan Kembang) yang pada pokok keterangannya menbenarkan keterangan Termohon bahwa proses rekapitulasi di Kecamatan Kembang berjalan lancar tanpa ada keberatan.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon, keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, maka Mahkamah berpendapat bahwa dari persandingan bukti-bukti Pemohon dan Termohon yaitu Formulir C-1 di setiap TPS di kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yaitu Kecamatan Pecangaan, Kecamatan Kembang, Kecamatan Mayong, Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Bangsri, Kecamatan Jepara Kota, Kecamatan Nalumsari, Kecamatan Tahunan, Kecamatan Kedung, dan Kecamatan Keling,

tidak terdapat perbedaan hasil penghitungan suara yang signifikan antara Formulir C-1 dengan Formulir DA di tingkat kecamatan. Bukti-bukti Formulir C-1 yang dilampirkan Pemohon juga tidak lengkap sehingga tidak dapat diverifikasi kebenaran dari dalil Pemohon dan penghitungan oleh Pemohon. Selain itu, dari dalil permohonan Pemohon, total angka selisih suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon yaitu penambahan 1.999 suara terhadap Pihak Terkait dan pengurangan 1.928 suara terhadap Pemohon adalah tidak signifikan dan tidak dapat mempengaruhi hasil akhir Pemilukada. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa selain itu, terkait dalil Pemohon yang lainnya, yaitu adanya pemberian ucapan selamat dari para petinggi desa kepada Pihak Terkait merupakan dalil yang tidak relevan dengan dalil-dalil pelanggaran Pemilukada yang dapat memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan tidak terbukti menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok Permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

Menyatakan:

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal lima, bulan Maret, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil

Mochtar, dan Muhammad Alim, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/ kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Achmad Sodiki**

**Harjono**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**Maria Farida Indrati**

ttd.

ttd.

**M. Akil Mochtar**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ery Satria Pamungkas**